

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PERINTAH
MEMAKAI JILBAB
(Studi terhadap Al-Quran Surat al-Ahzab Ayat 59)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam
Dalam Ilmu Kependidikan Islam



Oleh:

RIZKI FAHMI SOFWAN

NIM: 3103259

**FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009

PENGESAHAN PENGUJI

	Tanggal	Tanda Tangan
<u>Drs. Sajid Iskandar</u> Ketua Sidang	_____	_____
<u>Tarwiyah, M.Hum</u> Sekretaris Sidang	_____	_____
<u>Drs. H. Soediyono, M.Pd.</u> Penguji I	_____	_____
<u>H. Mursid, M.Ag.</u> Penguji II	_____	_____

PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan,

Semarang, 25 Desember 2008

Deklarator,

Rizki Fahmi Sofwan
NIM. 3103259

MOTTO

“Berikan Yang Terbaik Bagi Orang Lain Sekalipun
Hanya Sekedar Nasihat”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Selayaknya karya skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Ayahanda Sofwan beserta ibunda Siti Maemunah
- Guru kehidupan Ust. Ibnu Shodiq, M.Hum

Istri tercinta Fajarwati dan ananda Yaquth Harikahaully Sofwan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya, penyusun dapat menyusun skripsi ini hingga selesai.

Shalawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta seluruh umat yang mengikuti petunjuknya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini perkenankanlah penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang berjasa, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M. Ed, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penelitian
2. Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag., selaku pembimbing I dan Musthofa Rahman, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan serius.
3. Amin Farih, M.Ag. selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama studi menyelesaikan S1.
4. Ayahanda Sofwan yang mengawali proses pendidikan penulis dan selalu memotivasi selama penulis menempuh proses pendidikan dengan do'a dan ikhtiar, serta ibunda Siti Maemunah yang selalu mendoakan kebaikan bagi penulis, serta kakak-kakak penulis (Abdul Ghofar Ismail, Kharis Saefudin, Miftahurrahman)
5. Ust. Ibnu Shodiq bersama keluarga yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kelangsungan pendidikan penulis.
6. Istri dan Anak yang selalu memberi senyuman manis dalam hidup penulis.
7. Teman-teman seperjuangan di IMM se Kota Semarang, teman-teman kos al-Faruqi Segaran Baru, teman-teman KKN angkatan ke 50 posko Sanggrahan, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik dukungan moril maupun materiil.

Semua bantuan dan dukungan yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas semoga mendapat balasan dari Allah SWT.

ABSTRAKSI

Rizki Fahmi Sofwan (NIM: 3103259). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Perintah Memakai Jilbab (Studi terhadap Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59). Skripsi. Semarang: Program Strata 1 Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) makna nilai-nilai pendidikan Islam; (2) makna jilbab dalam Al-Quran; (3) nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam perintah memakai jilbab (Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 59).

Penelitian ini menggunakan Metode Riset Perpustakaan (*library research*) dengan Teknik Analisis Tafsir *Tahlily*. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan filosofis yang berusaha melihat makna pendidikan Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi, yaitu Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini akan melihat bahwa makna pendidikan di dalam surah Al-Ahzab Ayat 59 dapat diterapkan dalam dunia praktis.

Hasil penelitian menunjukkan; *pertama*, nilai-nilai pendidikan Islam adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang berarti dan berguna serta membutuhkan penghayatan yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia sebagai usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam.

Kedua, jilbab adalah pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, jilbab tidak melekat di badan melainkan penutup terakhir setelah pakaian utama, bentuknya bermacam-macam bisa berupa selendang besar yang ditutupkan dari atas kepala terjurai sampai dada atau kaki, bisa pula berbentuk kerudung tapi lebih besar dari sekedar kerudung biasa, ia mampu menutupi dada.

Ketiga, nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam perintah berjilbab mencakup nilai *ukhuwwah*, syari'ah, sosial, sifat pemaaf dan kasih sayang. Nilai-nilai tersebut melingkupi makna jilbab dalam arti yang sesungguhnya, yaitu jilbab dalam arti busana untuk menutup aurat dan keindahan wanita, maupun jilbab dalam arti psikis yang memuat akhlak dan sikap wanita dalam kesehariannya. Keduanya diperhatikan tanpa ada salah satu makna yang ditinggalkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, para tenaga pengajar, para peneliti, para da'i, para orang tua, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	10
2. Metode Pengumpulan Data	11
3. Teknik Analisis Data	11

BAB II KONSEP NILAI DALAM SISTEM PENDIDIKAN

A. Hakikat Pendidikan Islam	13
1. Pengertian Pendidikan Islam	13
a. Pengertian secara etimologis	13
b. Pengertian secara terminologis	17
2. Dasar-dasar Pendidikan Islam	19
3. Tujuan pendidikan Islam	24
B. Hakikat Nilai	28

1. Pengertian Nilai	28
2. Sistem transformasi nilai	29
C. Nilai Pendidikan Islam	31

BAB III PERINTAH MEMAKAI JILBAB

A. Tafsir Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 59	
1. Redaksi ayat dan terjemahnya	33
2. Sebab-sebab turunnya ayat	33
3. Korelasi ayat 59 dengan ayat lain	35
4. Tafsir ayat	36
5. Makna ayat secara global	37
B. Pandangan Ahli Tafsir dan Beberapa Tokoh Tentang Jilbab	
1. Pengertian Jilbab	39
2. Konsep Jilbab dan Batasannya	40
3. Bentuk dan Syarat Jilbab	42
4. Dalil-dalil Lain Tentang Perintah Berjilbab	43

BAB IV ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PERINTAH MEMAKAI JILBAB

A. Nilai Pendidikan <i>Ukhuwwah</i>	46
B. Nilai Pendidikan Syari'ah	49
C. Nilai Pendidikan Sosial	50
D. Nilai Pendidikan pada Sifat Pemaaf	52
E. Nilai Pendidikan Kasih Sayang	52

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	55
C. Penutup	55

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memakai jilbab termasuk salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban bagi kaum wanita, khususnya yang sudah menyatakan dirinya sebagai *muslimah*. Jilbab di sini tidak dibatasi oleh nama, jenis, dan warna akan tetapi yang dimaksud jilbab adalah semua pakaian yang dapat menutupi titik-titik perhiasan perempuan.¹ Sedangkan Muhammad Muhyiddin mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang lebar sekaligus kerudung (penutup kepala)²

Ibrahim bin Fathi juga memberikan keterangan bahwa jilbab merupakan *title* bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem Islam dan yang disyariatkan Allah Swt agar menjadi benteng kokoh yang mampu melindungi kaum wanita, menjadi pagar pelindung yang mampu melindungi masyarakat dari fitnah, dan menjadi *framework* yang mengatur fungsi wanita sebagai pelahir generasi, pembentuk umat masa depan, dan lebih lanjut sebagai penyumbang kemenangan dan kekokohan Islam di muka bumi.³

Dari keterangan di atas dapat difahami bahwa peran wanita di dunia ini sangatlah besar. Itu artinya peran *muslimah* juga sangat besar terhadap pembentukan generasi *muslim* berikutnya. Jilbab sangat berpengaruh dalam pembentukan komunitas. Wanita yang berjilbab dan wanita yang tidak menggunakan jilbab bahkan sampai menampakkan keindahan-keindahan tubuhnya di depan mata umum akan mengakibatkan moralitas masyarakat yang berbeda.

¹Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*, (Jakarta : Amzah, 2007), Cet. 1, hlm. 5 – 6.

²Muhammad Muhyidin, *Membelah Lautan Jilbab*, (Jogjakarta: Diva Press, 2007), hlm. 231.

³Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muqtadir, *op. cit.*, hlm. xxix.

Perintah berjilbab terdapat dalam Al-Qur'an. Adapun kebenaran Al-Qur'an Al-Karim telah diyakini oleh kaum muslim sekaligus sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Sebagaimana maksud yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 2-4 yang dalam terjemahnya berbunyi :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (سورة البقرة: 2-4)

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; sebagai petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur'an) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.” (QS. Al-Baqarah : 2 – 4)⁴

Al-Quran telah disampaikan secara utuh oleh Nabi Muhammad saw kepada umatnya. Kemudian beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menuliskan, menghafalkan kemudian mempelajarinya.⁵ Tahapan-tahapan tersebut bukan akhir dari tujuan Al-Qur'an diturunkan, akan tetapi tahapan berikutnya adalah mengajarkan apa yang diketahui darinya serta mengamalkan isinya.

Sebagaimana Rasulullah saw bersabda tentang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain :

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ " (رواه البخاري)⁶

Dari Utsman bin Affan ra berkata : “Rasulullah saw bersabda : “Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya (kepada orang lain)” (HR. al-Bukhari)

⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), hlm. 3.

⁵Quraish Shihab, “Fungsi dan Posisi Sunnah dalam Tafsir”, <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Sunnah.html>, hlm. 1, tgl. 26April 2008.

⁶Abi Zakariya Yahya bin Syarif an-Nawawi, *Riyadhu ash-Sholihin, bab Keutamaan Bacaan Qur'an*, (Bairut: Maktbah Islamiyah, 671 H), hlm. 387.

Hadits di atas menjelaskan begitu pentingnya Al-Qur'an sehingga menentukan menjadi manusia yang terbaik, tentunya terbaik di mata Allah Swt. Salah satu dari isi Al-Qur'an adalah perintah memakai jilbab bagi wanita muslim. Perintah ini terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷
(QS. Al-Ahzab Ayat 59)

Sebagaimana isi kandungan ayat di atas secara implisit merupakan sebuah perintah kepada seluruh muslimah untuk mengulurkan jilbab. Ibnu Katsir telah menjelaskan ayat di atas dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan:

Firman Allah Swt tersebut menginstruksikan kepada Rasul-Nya agar beliau memerintahkan wanita-wanita yang beriman, khususnya kepada istri-istri dan anak-anak gadisnya karena memuliakan mereka untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka sehingga mereka berbeda dengan wanita-wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan.⁸

Bukan berarti hanya ayat ini saja yang menunjukkan perintah mengenakan jilbab, akan tetapi perintah itu banyak dijumpain pada ayat lain. Seperti pernyataan Syaikh Abu Bakr al-Jaza'iri yang dikutip oleh Abdullah al-Muqtadir menerangkan bahwa;

Ayat 53 pada Surah Al-Ahzab dikenal sebagai ayat hijab karena merupakan ayat yang pertama yang diturunkan mengenai hijab yang diikuti dengan penghijaban Rasulullah saw atas istri-istri dan anak-anak perempuannya serta dan peng-hijab-an kaum mukminin atas istri-istri mereka. Ayat ini merupakan nash tentang kewajiban dan keharusan berhijab.⁹

⁷Depag RI, *op. cit.*, hlm. 340.

⁸Abu al-Fida' al-Hafidz bin Katsir, *Tafsir al-Qur'ani Al-'Adzim*, Jilid III, (Bairut: Maktabah Islamiyah), hlm. 473.

⁹Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muqtadir, *op. cit.*, hlm. 6 – 7.

Selain dari Al-Qur'an juga banyak pula hadits dan *qoul shahabat* yang berbicara tentang kewajiban untuk berjilbab. Seperti kata Ibnu Abbas yang dikutip oleh Wahibah al-Zakhili, beliau berkata: "Allah menyuruh para wanita mukmin untuk memakai jilbab ketika keluar rumahnya".¹⁰ Oleh karena betapa pentingnya dan betapa kuatnya perintah ini maka para 'ulama sepakat untuk memberikan ketentuan bahwa memakai jilbab adalah wajib.

Salah satu sasaran dakwah adalah wanita, yaitu tentang cara berpakaian mereka, terutama jilbab. Banyak analisis tentang faktor-faktor yang mendukung tersebarnya fenomena berjilbab di kalangan kaum *muslimah*. Tidak dapat disangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya, namun itu bukan satu-satunya faktor.¹¹

Ada sebagian wanita yang memakai jilbab tetapi apa yang dipakainya dan akhlaknya tidak mencerminkan budaya masyarakat Islam. Ada pula di antara mereka yang berjilbab tetapi pada saat yang sama tanpa malu berdansa-dansa sambil memegang tangan bahkan pinggul pria yang bukan mahramnya. Itu dilakukan di hadapan umum bahkan terlihat dalam tayangan televisi baik di Indonesia maupun di negeri-negeri bermasyarakat Islam lainnya. Di sini jilbab mereka pakai bukan sebagai tuntunan agama, tetapi sebagai salah satu mode berpakaian yang merambah kemana-mana.

Faktor lain yang mendorong maraknya pemakaian jilbab adalah faktor ekonomi. Mahalnya salon-salon kecantikan serta tuntunan gerak cepat dan praktis, menjadikan perempuan memilih jalan pintas dengan menggunakan jilbab (kerudung). Demikian pandangan sementara pakar. Bisa jadi juga maraknya berjilbab itu adalah sebagai sikap penentangan terhadap dunia barat yang seringkali menggunakan standar ganda sambil melecehkan umat Islam dan agamanya. Memang sikap demikian bisa lahir dari siapa pun yang tersimpan kehormatannya.¹²

¹⁰Wahibah al-Zakhili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 11, (Damasqus: Dar al-Fikri, 962 H), hlm. 431.

¹¹Quraish Shihab, *Jilbab (Pakaian Wanita Muslimah)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 2.

¹²*Ibid.*, hlm. 2 – 3.

Berangkat dari pemahaman ayat di atas dan fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat menjadi bukti bahwa ada ketidakcocokan antara maksud dan tujuan Al-Qur'an dengan perilaku kehidupan umat Islam dalam segi berpakaian. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian dan penelitian serta penggalan potensi nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam dasar hukum perintah berjilbab. Salah satu dasar hukum tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 59 yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran pada judul penelitian ini, berikut penulis berikan penegasan istilah-istilah yang terdapat pada redaksi judul penelitian tersebut.

1. Nilai Pendidikan

Nilai (*values*) di dalam kamus pendidikan diartikan sebagai sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia.¹³ Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nilai adalah isi atau sesuatu yang termuat dalam suatu pandangan yang berguna bagi kemanusiaan.¹⁴

Adapun pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹⁵ Pengertian lain tentang pendidikan dan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.¹⁶

¹³St. Vembriarto, *Kamus Pendidikan*, (Grasindo, 1994), hlm. 42.

¹⁴Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 690.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 232.

¹⁶Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. (Bandung : Citra Umbara, 2003), hlm. 3.

Namun pendidikan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pendidikan Islam sehingga perlu menyatukan persepsi tentang pendidikan Islam. Adapun pengertian pendidikan Islam menurut al-Syaibany adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya melalui proses pendidikan dan perubahan yang didasari dengan nilai-nilai Islam.¹⁷ Jadi nilai pendidikan yang dimaksud dalam sesuatu yang berharga yang termuat dalam suatu pandangan dalam rangka mengubah tingkah laku manusia menuju kebaikan yang didasari dengan nilai-nilai Islam.

2. Jilbab

Jilbab adalah pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang ditampakkan.¹⁸ Muhammad Muhyiddin mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang lebar sekaligus kerudung (penutup kepala).¹⁹

Demikian juga beberapa pengertian jilbab yang telah dikumpulkan oleh Husein Shahab dalam bukunya *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah* bahwa dalam kitab *al-Munjid* mengartikan jilbab sebagai baju atau pakaian yang lebar. Dalam kitab *al-Mufradat* karya Raghīb Isfahani disebutkan bahwa jilbab adalah baju dan kerudung. Kitab *al-Qamus* menyatakan jilbab sebagai pakaian luar yang lebar sekaligus kerudung yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutupi pakaian (dalam) mereka. Kitab *Lisanul Arab* menerangkan jilbab sebagai jenis pakaian yang lebih besar daripada sekedar kerudung dan lebih kecil daripada selendang besar (*rida'*) yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutup kepala dan dada mereka. Kitab tafsir *Majma'ul Bayan* mengartikan jilbab sebagai kerudung yang biasa dipakai kaum wanita merdeka (bukan budak) untuk menutupi kepala dan muka bila mereka hendak keluar rumah. Al-Hafiz

¹⁷Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Cet. 1, hlm. 14.

¹⁸Mulhandy Ibn. Haj., dkk., *Enam Puluh Satu Tanya Jawab tentang Jilbab*, (Bandung: Espe Press, 1992), Cet. 3, hlm. 5.

¹⁹Muhammad Muhyidin, *op. cit.*, hlm. 231.

dan Ibnu Hazm mengartikan jilbab sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh (kecuali yang diperbolehkan tampak) dan bukan sebagiannya.²⁰

Pengertian tersebut juga dilontarkan oleh Imam Al-Qur'an-Qurtubi dalam kitab tafsirnya bahwa jilbab adalah pakaian yang lebih besar daripada sekedar baju.²¹ Pengertian lain oleh al-Biqai yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah bahwa jilbab pakaian yang menutupi baju dan kerudung atau semua pakaian yang menutupi wanita.²²

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka masalah yang akan dijadikan fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa sebenarnya nilai-nilai pendidikan Islam itu?
2. Apakah yang dimaksud dengan jilbab itu?
3. Nilai-nilai pendidikan apa saja yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an tentang perintah memakai jilbab?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami beberapa hal, yaitu; (1) memahami makna nilai-nilai pendidikan Islam dengan sebenarnya, (2) memahami makna jilbab yang dimaksud dalam Al-Quran, (3) menggali dan memahami nilai-nilai pendidikan apa saja yang terkandung dalam Ayat Al-Quran tentang perintah memakai jilbab.

Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak, di antaranya:

Manfaat pertama bagi *muslimah* yang belum berjilbab, yaitu setelah membaca hasil penelitian ini bagi *muslimah* yang belum mau mengenakan jilbab akan tahu betapa kuatnya dasar hukum perintah memakai jilbab,

²⁰Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*. (Bandung: Mizan, 1998), Cet. XII, hlm. 59 – 60.

²¹Irfan Hawwanah, *Mukhtashor Tafsir Qurtubi*, Jilid III (Bairut: Dar Al-Qur'an-Kutub Al-Qur'an-'Ulumiyah), hlm. 497.

²²Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 214.

sehingga dengan hati yang ikhlas dia akan mengulurkan jilbabnya. Hidayah ini bisa muncul dan menimpa siapa saja yang Allah kehendaki karena dorongan keimanan kepada-Nya dan keimanan atas kebenaran Al-Qur'an.

Manfaat kedua bagi *muslimah* yang sudah terbiasa mengenakan jilbab. Bagi golongan tersebut setidaknya akan mengukur diri apakah jilbab yang dikenakan sudah sesuai dengan syari'at seperti yang dipahami oleh para 'ulama atas dasar hukum yang ada. Sedangkan bagi muslimah yang sudah benar-benar memakai jilbab dengan makna yang sesungguhnya. Dalam artian tidak *melulu* mementingkan busana dan melupakan sisi terjaganya hati dan jiwa, akan tetapi bagaimana menghayati nilai pendidikan dan akhlak yang terkandung dalam perintah memakai jilbab tersebut.

Manfaat yang ketiga bagi pembaca pada umumnya. Penelitian ini bermanfaat untuk dapat memahami tentang makna jilbab yang sebenarnya sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at berjilbab, sehingga selain memperhatikan cara berjilbab secara fisik juga memperhatikan sisi kejiwaan dan kesucian hati. Selain itu juga dapat mengetahui serta memahami nilai-nilai pendidikan dalam ayat Al-Qur'an tentang perintah memakai jilbab.

E. Kajian Pustaka

Beberapa hasil penelitian yang dijadikan sebagai bahan telaah atau kajian pustaka dalam penelitian ini adalah beberapa hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini, di antaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fatkhi Nur yang berjudul "Studi Analisis terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Memakai Jilbab bagi Wanita".²³ Penelitian tersebut mengangkat tema besar hukum memakai jilbab, namun hanya terfokus pada pendapat pendapat Muhammad Syahrur. Bahwa apa yang ditafsirkan oleh Syahrur tentang ayat-ayat jilbab bukan termasuk ayat yang *tasyri'* melainkan hanya ayat *ta'limat*.

²³Ahmad Fatkhi Nur, "Studi Analisis terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Memakai Jilbab bagi Wanita", skripsi, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2005), t.d.

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa memakai jilbab bukan suatu kewajiban berbeda dengan pendapat yang lain. Muhammad Syahrur dengan teori linguistik dan teori batasnya membangun sebuah *istinbath* hukum dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an memunculkan pemahaman yang berbeda. Sehingga mengantarkan penulis untuk mencoba melihat dan menganalisa *istinbath* hukumnya dalam perspektif ushul fiqh *mainstream* (klasik) yang telah menjadi pedoman selama ini.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Supriyati yang berjudul “Jilbab menurut Quraish Shihab dan Implikasinya terhadap Bimbingan Muslimah dalam Berbusana”.²⁴ Penelitian ini terfokus pada jilbab menurut Quraish Shihab dan implikasinya terhadap Bimbingan muslimah dalam berbusana. Penelitian ini mencoba menjabarkan tentang jilbab menurut Quraish Shihab yang bisa dijadikan alternatif dalam menggunakan pakaian sebagaimana tujuan pakaian dalam Islam. Jilbab (pakaian wanita muslimah) yang disuguhkan oleh Quraish Shihab lebih menitikberatkan pada masalah-masalah yang harus diperhatikan dalam menggunakan busana muslimah. Jilbab merupakan pakaian tertutup yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan pemikiran Quraish Shihab mengenai jilbab.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sya'adatul Udhiyah yang berjudul “Konsep Aurat Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif menurut al-Qurthubi, Hamka dan Muhammad Syahrur)”.²⁵ Skripsi tersebut membahas pengertian dan batasan aurat wanita menurut al-Qurthubi, Hamka dan Muhammad Syahrur, baik persamaan maupun perbedaannya.

Menurut al-Qurthubi, aurat wanita adalah seluruh tubuh yang dapat menimbulkan syahwat yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan yang harus ditutupi. Menurut Hamka, aurat wanita

²⁴Supriyati yang berjudul, “Jilbab menurut Quraish Shihab dan Implikasinya terhadap Bimbingan Muslimah dalam Berbusana (Telaah terhadap Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah)”, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 2006), t.d.

²⁵Sya'adatul Udhiyah, “Konsep Aurat Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut al-Qurthubi, Hamka dan Muhammad Syahrur)”, Skripsi, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, 2004), t.d.

adalah seluruh tubuh yang dapat membawa daya tarik dan untuk menghindari timbulnya syahwat nafsu hendaknya aurat harus ditutupi dengan berpakaian yang dapat menutupi nafsu syahwat orang yang memandangnya. Sedangkan menurut Muhammad Syahrur, aurat wanita adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 mengenai batasan minimal aurat yang harus ditutup oleh wanita, yaitu sebatas payudara sampai kemaluan sedangkan batasan maksimumnya adalah anggota badan secara keseluruhan terkecuali muka dan telapak tangan.²⁶

Menurut pendapat al-Qurthubi, Hamka dan Muhammad Syahrur dalam skripsi tersebut mengenai pentingnya menutup aurat bagi wanita adalah mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengangkat derajat wanita agar tidak diganggu dan sebaliknya mereka dihormati dan dimuliakan. Penutupan aurat sangat diperlukan sebagai sarana untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual dalam masyarakat Islam, dengan berperilaku sesuai dengan tuntunan syari'at Islam dan menutup aurat maka tidak akan mengundang respon yang negatif bagi yang melihatnya terutama bagi pria yang bukan mahram, selain itu juga akan memberikan ketenangan bagi pemakai dikarenakan tidak adanya gangguan dari orang lain.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis yang berusaha melihat makna pendidikan Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi, yaitu Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini akan melihat bahwa makna pendidikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 dapat diterapkan dalam dunia praktis.

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah

²⁶Sya'adatul Udhiyah, "Konsep Aurat Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut al-Qurthubi, Hamka dan Muhammad Syahrur)", Skripsi, (Semarang, Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, 2004), hlm. 36-43, t.d.

teks. Hal ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur.

2. Metode Pengumpulan Data

Langkah penelitiannya adalah mengumpulkan data berupa literatur yang berkaitan dengan tema penelitian baik dari buku, artikel atau karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (suatu riset kepustakaan), sehingga sebanyak mungkin mengumpulkan sumber tulisan yang relevan dengan tema penelitian.²⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah kitab-kitab tafsir Al-Quran yang menjelaskan dan menafsiri ayat 59 dari Surah Al-Ahzab, di antaranya *tafsir Ibnu Katsir*, *tafsir ayatil ahkam*, *tafsir al-Misbah*, *tafsir al-Maraghiy*, dan buku-buku tafsir Al-Qur'an yang lain baik klasik maupun kontemporer, serta buku yang berjudul *Membelah Lautan Jilbab* karya Muhammad Muhyidin. Sedangkan data sekunder diambil dari beberapa kitab, buku-buku, artikel, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dan kompeten dengan tema penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode tafsir *tahlily*, yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkan tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat tersebut.²⁸ Atau dalam buku yang lain disebutkan bahwa metode tafsir *tahlily* adalah metode yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2001), Cet. 22, hlm.9.

²⁸Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 31.

seluruh aspeknya,²⁹ yaitu sebab-sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*), hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain (*munasabah ayat*), serta pendapat para mufasir dalam menjelaskan ayat tersebut. Karenanya, metode ini sangat tepat untuk mengungkap kandungan nilai-nilai pendidikan Islam dalam surah Al-Ahzab ayat 59.

Adapun metode lain yang dapat membantu metode *tahlily* adalah metode interpretasi dan metode komparasi. Metode interpretasi, yaitu memakai teks untuk memperoleh pemahaman makna yang terkandung dalam teks tersebut.³⁰ Pemilihan metode ini sangat perlu dalam memahami makna yang terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 59, kemudian diinterpretasikan untuk menemukan nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya.

Sedangkan metode komparasi, yaitu suatu cara pemaknaan dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain.³¹ Pemilihan metode ini digunakan untuk menjelaskan makna ayat 59 dalam surah Al-Ahzab dengan membandingkan pendapat satu mufasir dengan mufasir lainnya.

²⁹Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'y; Suatu Pengantar*, terj. Surya A. Jamrah, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet 2, hlm. 12.

³⁰Anton Bakker dan Ahmad Chainus Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 74.

³¹Winarno Surakmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Transito, 1990), hlm. 119.

BAB II

KONSEP NILAI DALAM SISTEM PENDIDIKAN

A. Hakikat Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam
 - a. Pengertian secara etimologis

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani “*paedagogie*”, yang terdiri atas dua kata “*pais*” yang artinya anak, dan kata “*again*” yang artinya membimbing.¹ Jadi, pendidikan artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dapat juga diartikan sebagai proses atau aktivitas yang secara langsung untuk membentuk dan merubah perkembangan manusia ke arah yang lebih baik.²

Dalam bahasa arab pendidikan dikenal dengan tiga istilah; yaitu *tarbiyah*, *ta’lim*, dan *ta’dib*. Begitu juga dalam kontek Islam, pendidikan pada umumnya mengacu pada term *al-tarbiyah*, *al-ta’dib*, dan *al-ta’lim*. Dari ketiga istilah tersebut term yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah term *al-tarbiyah*. Sedangkan term *al-ta’dib*, dan *al-ta’lim* jarang sekali digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam.³

- 1) Istilah *al-tarbiyah*

Istilah *al-tarbiyah* berasal dari kata *rabb*. Kata *rabb* mempunyai makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya.⁴

Dalam penjelasan lain, kata *al-tarbiyah* muncul dari tiga asal kata, yaitu: pertama, *rabba-yarbu* yang berarti bertambah,

¹Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 69.

²McDonal, *Educational Psychology*, (California: Wadsworth, 1959), hlm. 50.

³Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam pendekatan histories, teoritis dan praktis*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002) hlm. 24

⁴*Ibid.*, hlm. 26.

tumbuh dan berkembang, sebagaimana yang dimaksudkan dalam QS.Ar-Rum/30: 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁵

Kedua, *rabiya-yarba* berarti menjadi besar. Yaitu segala sesuatu yang mengalami proses membesar, atau dari kecil menjadi besar.

Ketiga, *rabba-yarubu* berarti mendidik, memperbaiki, menuntun, dan memelihara. Seperti yang tertera dalam Q.S. Al-Isra: 24 yang berbunyi:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".⁶

Sedangkan makna kata *Rabb* terdapat dalam QS. Al-Fatihah Ayat 2

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji bagi Allah, *Rabb* semesta alam.⁷

Makna *Rabb* pada Ayat di atas ialah Tuhan. Yaitu "Tuhan yang ditaati yang Memiliki, mendidik dan Memelihara. Lafal *Rabb*

⁵Depag RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), hlm. 326.

⁶*Ibid.*, hlm. 227.

⁷*Ibid.*, 2.

tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali jika tersambung dengan kata lain, seperti *rabbul bait* (tuan rumah).”⁸

Kata *rabb* pada ayat di atas mempunyai kandungan makna yang berkonotasi dengan istilah *al-tarbiyah*. Sebab kata *rabb* (Tuhan) dan *murabbi* (pendidik) berasal dari akar kata yang sama. Oleh karena itu maka Allah adalah Pendidik Yang Maha Agung bagi seluruh alam semesta.

Dengan demikian istilah *at-tarbiyah* dapat mewakili kata pendidikan. Makna pendidikan yang dimaksud ialah membimbing, membesarkan dan memelihara.

2) Istilah *al-ta'dib*

Istilah *al-ta'dib* berasal dari kata dasar *addaba* yang oleh sebagian tokoh dapat mewakili makna pendidikan. Bahkan menurut al-Attas yang dikutip oleh Samsul Nizar bahwa istilah yang paling tepat untuk menunjukkan pendidikan Islam adalah *al-ta'dib*.⁹ Konsep ini didasarkan pada sabda Nabi: “Tuhanku telah mendidikku, maka Ia sempurnakan pendidikanku.”

Al-Attas juga mengemukakan bahwa sabda Nabi tersebut bisa dimaknai kepada “Tuhanku telah membuatku mengenali dan mengakui dengan adab yang dilakukan secara berangsur-angsur ditanamkan-Nya ke dalam diriku, tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam penciptaan, sehingga hal itu membimbingku ke arah pengenalan dan pengakuan tempat-Nya yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian, serta sebagai akibatnya Ia telah membuat pendidikanku yang paling baik.”¹⁰

Berdasarkan batasan tersebut, maka bisa difahami bahwa *al-ta'dib* berarti pengenalan dan pengakuan terhadap adab-adab yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia. Adab tersebut yang membuat manusia memahami Tuhannya. Dengan

⁸*Ibid.*, hlm. 488.

⁹Samsul Nizar, *op. cit.*, hlm. 30.

¹⁰*Ibid.*

memahami Tuhannya maka dia akan memahami dirinya sehingga ini dinamakan pendidikan.

3) Istilah *al-ta'lim*

Istilah *al-ta'lim* digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Istilah ini lebih bersifat universal dibanding dengan *al-tarbiyah* maupun *al-ta'dib*. Sebagaimana pernyataan Rasyid Ridha yang dikutip oleh Samsul Nizar bahwa istilah *al-ta'lim* sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Argumentasi tersebut merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 151 yang berbicara tentang Rasulullah saw yang mengajarkan tilawah Al-Quran kepada kaum muslimin.¹¹

Pendapat Abdul Fatah Jalal bahwa apa yang dilakukan Rasulullah saw bukan hanya sekedar membuat umat Islam bisa membaca, melainkan membawa kaum muslimin kepada nilai pendidikan *tazkiyah al-nafs* atau penyucian diri dari segala kotoran, sehingga memungkinkannya menerima *hikmah* serta mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui. Oleh karena itu menurutnya makna *ta'lim* tidak sebatas pada pengetahuan yang lahiriyah, akan tetapi mencakup pengetahuan teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, perintah untuk melaksanakan pengetahuan dan pedoman untuk berperilaku.¹²

Istilah *al-ta'lim* lebih dekat maknanya kepada proses pengajaran atau *transfer of knowledge*. Istilah ini tidak dibatasi dengan materi yang diajarkan, sehingga dikatakan lebih luas maknanya daripada *at-tarbiyah* dan *at-ta'dib*.

¹¹*Ibid.*, hlm. 27.

¹²Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 239.

b. Pengertian secara terminologis

Rekomendasi konferensi dunia tentang pendidikan Islam pertama di Makkah tahun 1977 menyebutkan : “*The meaning of education in its totality in the context of Islam is inherent in the connotations of the terms tarbiyah, taklim and ta’dib taken together*” (Arti pendidikan secara umum dalam konteks Islam adalah gabungan dalam makna konotasi kata *tarbiyah, ta’lim* dan *ta’dib* yang diambil secara bersama-sama).¹³ Dari pernyataan di atas dapat difahami bahwa pendidikan Islam merujuk pada ketiga istilah tersebut di atas.

Selain pengertian di atas, para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasi pengertian pendidikan Islam. Diantaranya yang diungkapkan oleh Prof. Achmadi bahwa mengingat betapa luas dan kompleksitasnya *Risalah Islamiah* maka yang dimaksud dengan pendidikan Islam ialah: “Segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam.”¹⁴

Pengertian pendidikan Islam lebih luas jika dibandingkan dengan pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI). Dengan kata lain bahwa pendidikan Islam tidak terbatas pada pengajaran teologis, pengajaran Al-Quran, pengajaran hadits, dan pengajaran fiqh, akan tetapi sudah meliputi semua cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan melalui sudut pandang Islam.

Pendapat Naquib al-Attas yang dikutip oleh Zubaidi dalam sebuah artikel pendidikannya bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berusaha memadukan antara unsur *profan* dan unsur *immanen*. Dalam artikel tersebut al-Attas mengatakan bahwa segenap

¹³Tim Dosen IAIN Sunan Ampel, *Dasar-dasar Kependidikan Islam: Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Surabaya: Karya Abdiyatama, 1996), hlm. 13. Lihat pula Ahmad Ludjito, Pendekatan Integralistik Pendidikan Agama Pada Sekolah di Indonesia, dalam Chabib Thoaha, dkk, *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Hlm.298.

¹⁴Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam paradigma humanisme teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 28-29.

proses yang dilakukan oleh pendidikan Islam sebagai konsep, yang meliputi: konsep agama (*dien*), manusia (*insan*), ilmu (*ilm* dan *ma'rifah*), kebijakan (*hikmah*), keadilan (*'adl*), amal, dan perguruan tinggi (*kulliyatul jami'ah*).¹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam terdapat multi paradigma yang meliputi dimensi intelektual, kultural, nilai-nilai transendental, keterampilan fisik/jasmani dan dimensi pembinaan kepribadian. Konsep dan dimensi tersebut diterapkan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.

Pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan untuk membentuk manusia muslim sesuai dengan cita-cita Islam. Pendidikan Islam memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya pembentukan muslim yang ideal. Oleh karena itu, kepribadian muslim merupakan esensi sosok manusia yang hendak dicapai.¹⁶

Sedangkan pengertian pendidikan Islam menurut Mustafa Al-Ghulayani, diartikan sebagai berikut :

التربية هي غرس الأخلاق الفاضلة في نفوس الناشئين وسقيها بماء الإرشاد والنصيحة حتى تصبح ملكة من ملكات النفس، ثم تكون ثمراتها الفضيلة، والخير وحب العمل لنفع الوطن.¹⁷

Pendidikan adalah penanaman akhlak yang mulia dalam pribadi peserta didik dengan pemberian petunjuk dan nasihat sehingga tertanam dalam jiwa yang kemudian dapat membuahkan kemuliaan dan kebaikan, serta senang berbuat sesuatu yang berguna bagi tanah air.

¹⁵Zubaidi, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Pendidikan Nasional* dalam Abdurrachman Mas'ud, dkk, *Paradikma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2001), hlm. 168.

¹⁶Ibnu Hadjar, "Pendekatan Keberagamaan dalam Pemilihan Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam" dalam Chabib Thoha, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Kerjasama Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5.

¹⁷Syekh Mustofa al-Gulayani, *'Izaton Nasyi'in*, (Pekalongan : Raja Murah, tt), hlm.189.

Beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. John Dewey menyatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup (*a necessity of life*), fungsi sosial (*a social function*), sebagai bimbingan (*as direction*), sarana pertumbuhan (*as means of growth*) yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dari komunitas tersebut akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara alamiah merupakan kebutuhan hidup manusia.¹⁸

2. Dasar-dasar Pendidikan Islam

Pendidikan adalah sebuah kebutuhan bagi manusia sebagai langkah transformasi kepada generasi penerus baik bangsa maupun agama. Begitu pula dengan pendidikan Islam, yang berangkat dari agama Islam yang memiliki ajaran dan perintah menuntut ilmu serta mengajarkannya kepada orang lain sehingga proses transformasi ilmu sangat ditekankan.

Secara umum dasar pendidikan Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pendidikan Islam harus selaras dengan ajaran Islam, oleh karena itu Al-Quran dan Al-Hadits juga menjadi dasarnya.

Dasar pendidikan Islam secara khusus ditentukan melalui dua pertimbangan. Pertimbangan pertama ialah pertimbangan filosofis (metafisika dan aksiologi) yang akan diperoleh nilai-nilai yang memiliki kebenaran yang meyakinkan. Sedangkan pertimbangan kedua ialah pertimbangan teologis seorang muslim.¹⁹

Islam sebagai pandangan hidup yang berdasarkan nilai-nilai *Ilahiyah*, baik yang termuat dalam Al-Quran maupun hadits diyakini mengandung kebenaran mutlak yang bersifat transendental, universal dan eternal (abadi), sehingga secara akidah diyakini oleh pemeluknya akan

¹⁸Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65. lihat Zuhairini dkk, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm. 1, lihat juga Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: al-Husna, 1987), hlm. 31.

¹⁹Achmadi, *op.cit.*, hlm. 82

selalu sesuai dengan fitrah manusia, artinya memenuhi kebutuhan manusia kapan dan di mana saja (*likulli zamanin wa makanin*).

Pendidikan Islam merupakan upaya normatif yang berfungsi untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia. Oleh karena itu, maka pendidikan Islam harus didasarkan pada nilai-nilai tersebut di atas baik dalam menyusun teori maupun praktik pendidikan. Berdasarkan nilai-nilai yang demikian itu konsep pendidikan Islam dapat dibedakan dengan konsep pendidikan lain yang bukan Islam.

Dari sekian banyak nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadits dapat diklasifikasi ke dalam nilai dasar atau intrinsik dan nilai instrumental.²⁰ Nilai intrinsik adalah nilai yang ada dengan sendirinya bukan sebagai prasarat atau alat bagi nilai yang lain. Mengingat begitu banyaknya nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, maka perlu dipilih dan dibakukan nilai mana yang tergolong nilai intrinsik, fundamental, dan memiliki posisi paling tinggi. Sedangkan nilai yang paling tinggi dalam Islam ialah tauhid.

Dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain dalam Islam tauhid merupakan nilai intrinsik, nilai dasar dan tidak akan berubah menjadi nilai instrumental karena kedudukannya paling tinggi. Seluruh nilai yang lain dalam konteks tauhid menjadi nilai instrumental. Misalnya, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemajuan di suatu saat merupakan nilai intrinsik, sedangkan kekayaan, ilmu pengetahuan dan jabatan merupakan nilai instrumental untuk menuju kebahagiaan.

Etos kerja, taat beribadah *mahdlah* (salat dan puasa), sabar, syukur, dan nilai-nilai kebaikan lainnya adalah nilai instrumental untuk menuju tauhid. Dengan demikian semua nilai tersebut (selain tauhid) berubah posisinya menjadi instrumental jika dihadapkan dengan nilai iman tauhid, walaupun nilai tersebut dalam realita kehidupan tampak sebagai nilai intrinsik.²¹

²⁰*Ibid.*, hlm. 83

²¹*Ibid.*, hlm. 83–84.

Secara terminologis tauhid berarti pengakuan terhadap keesaan Allah Swt. Secara metafisis dan aksiologis tauhid menduduki posisi tertinggi karena Dia ada dengan sendirinya secara mutlak dan transenden, sedangkan keberadaan sesuatu yang lain tergantung oleh-Nya. Dialah sumber kebaikan dan keindahan. *Iradah*-Nya melahirkan hukum-hukum alam (sunnah Allah) dan hukum moral (ahlak) yang kebenarannya bersifat mutlak.

Tauhid merupakan fondasi seluruh bangunan ajaran Islam. Pandangan hidup tauhid merupakan pengakuan keesaan Allah Swt. Selain itu juga meyakini kesatuan penciptaan (*unity of creation*), kesatuan kemanusiaan (*unity of mankind*), kesatuan tuntunan hidup (*unity of guidance*), dan kesatuan tujuan dari kesatuan ketuhanan (*unity of Godhead*). Bila pengertian ini ditarik dalam kehidupan sosial, maka tauhid tidak mengakui adanya kontradiksi-kontradiksi berdasarkan kelas, keturunan, dan latar belakang geografis.

Ismail Raji al-Faruqi (tokoh penggagas Islamisasi Ilmu Pengetahuan) menformulasikan disiplin-disiplin ilmu di bawah kerangka Islam berarti membuat teori, metode, prinsip-prinsip dan tujuan tunduk pada esensi Islam yaitu tauhid, yang meliputi lima prinsip keesaan. (1) keesaan Allah Swt, (2) kesatuan alam semesta, (3) kesatuan kebenaran dan pengetahuan, (4) kesatuan hidup, dan (5) kesatuan umat manusia.²²

Pengakuan atas keesaan Allah Swt tersebut mengandung kesempurnaan kepercayaan kepada-Nya dari dua segi, yakni segi *rububiyyah* dan segi *uluhiyyah*. *Tauhid rububiyyah* ialah pengakuan terhadap keesaan Allah Swt sebagai Dzat Yang Maha Pencipta, Pemelihara dan memiliki semua sifat kesempurnaan. Sedangkan *Tauhid uluhiyyah* ialah komitmen manusia kepada Allah Swt sebagai satu-satunya Dzat yang dipuja dan disembah dan satu-satunya sumber nilai. Komitmen kepada Allah Swt itu diwujudkan dalam sikap pasrah, tunduk dan patuh sepenuh hati, sehingga seluruh amal perbuatan bahkan hidup dan mati

²²*Ibid.*, hlm. 84

seseorang yang benar-benar bertauhid semata-mata hanya untuk Allah. (Q.S. Al-Ikhlâs, Al-A'raf : 180, dan Al- An'am : 100).

Formulasi tauhid yang paling singkat tetapi tegas ialah *kalimat tayyibah* : “*Laa ilaaha illallaah*”, yang berarti “Tidak ada Dzat yang berhak disembah selain Allah Swt”. *Kalimat thayyibah* tersebut merupakan kalimat penegas dan pembebas bagi manusia dari segala pengkultusan dan penyembahan, penindasan dan perbudakan sesama makhluk / manusia dan menyadarkan manusia bahwa dia mempunyai derajat yang sama dengan manusia lain. Oleh karenanya tauhid dapat dijadikan landasan bagi terwujudnya asas demokrasi dalam pendidikan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hanya dengan nilai tauhid sudah cukup sebagai landasan bagi seluruh kegiatan hidup dan kehidupan umat manusia termasuk pendidikan. Dalam pandangan hidup Islam tauhid merupakan nilai yang paling esensial dan sentral. Seluruh gerak hidup muslim tertuju ke tauhid (*ghayah al-hayyat*). Dengan dasar tauhid seluruh kegiatan pendidikan Islam dijiwai oleh norma-norma Ilahiyah dan sekaligus dimotivasi sebagai ibadah. Dengan ibadah pekerjaan pendidikan lebih bermakna, tidak hanya makna materiil tetapi juga makna spiritual.²³

Dasar-dasar pendidikan Islam yang lain sebenarnya hanya merupakan penjabaran dari dasar tauhid tersebut, karena pada dasarnya seluruh nilai dalam Islam berpusat pada tauhid. Dengan dasar tauhid tampak kental sekali pendidikan Islam berlandaskan pandangan *teosentrisme* (berpusat pada Tuhan). Namun perlu disadari bahwa pemusatan pada Tuhan pada hakeketnya bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi sebaliknya justru sepenuhnya untuk kepentingan manusia. Semua kebaikan yang dilakukan manusia bukan untuk Tuhan tetapi kebaikan itu manfaatnya kembali pada manusia sendiri, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat lingkungannya.

²³*Ibid.*, hlm. 84-86

Misalnya, Allah Swt memerintahkan manusia agar berjihad dan bersyukur, semua itu kebbaikannya untuk manusia sendiri. (Q.S. Al-‘Ankabut : 6 dan Luqman : 40). Perintah Allah Swt agar kita beribadah dan beramal shalih bukan untuk memenuhi kebutuhan Allah Swt, Dia tidak membutuhkan semua itu tetapi manusialah yang membutuhkanNya, karena Dia Maha Kaya, Maha Besar, dan Maha Sempurna. (Lebih dari 17 kali Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran antara lain, Q.S. Al-Baqarah : 263, 267; Ali Imran : 97; Al-An’am : 133; Ibrahim : 8; An-Naml :40; Al-Fathir :15; Muhammad : 36).

Pendidikan Islam juga berlandaskan *humanisme* (berpusat pada manusia). Karena ajaran yang *teosentris* itu pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memang sesuai dengan fitrah manusia (Q.S. Ar-Rum :30), maka pandangan hidup yang melandasi pendidikan Islam merupakan perpaduan antara teosentrisme dan humanisme, atau lazimnya disebut *humanisme teosentris*.²⁴

Dengan dasar *humanisme* inilah nilai-nilai fundamental yang secara universal dan obyektif menjadi kebutuhan manusia. Nilai tersebut menjadi dasar pendidikan Islam, walaupun posisinya dalam konteks tauhid sebagai nilai instrumental.

Prof. Achmadi membagi landasan pendidikan Islam antara lain; kemanusiaan, kesatuan umat manusia, keseimbangan, rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil’alamin*). Keempat landasan pendidikan Islam tersebut merupakan penjabaran atau konsekuensi tauhid. Implikasi keempat nilai di atas adalah dalam menyusun konsep pendidikan Islam yang komprehensif lebih tepat menggunakan pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang melibatkan semua bidang kehidupan sebagai instrumental dan environmental input.²⁵

3. Tujuan pendidikan Islam

²⁴*Ibid.*, hlm. 86-87

²⁵*Ibid.*, hlm. 87-90

Tujuan pendidikan merupakan masalah inti dalam pendidikan, dan saripati dari seluruh renungan pedagogik. Suatu rumusan tujuan pendidikan dapat berubah sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu perlu uraikan lebih dahulu fungsi tujuan pendidikan.

Abdurrahman An-Nahlawi dalam bukunya *Usulut-Tarbiyatil Islamiyyah wa Asalibiha* disebut "*Ahdafur Robbani*" (tujuan yang bersifat ketuhanan). menyatakan bahwa fungsi tujuan pendidikan ada tiga yang semuanya bersifat normatif :

- 1) Memberikan arah bagi proses pendidikan. Sebelum kita menyusun kurikulum, perencanaan pendidikan dan berbagai aktivitas pendidikan, langkah yang harus dilakukan pertama kali ialah merumuskan tujuan pendidikan. Tanpa kejelasan tujuan, seluruh aktivitas pendidikan akan kehilangan arah, kacau bahkan menemui kegagalan.
- 2) Memberikan motivasi dalam aktivitas pendidikan karena pada dasarnya tujuan pendidikan merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai dan diinternalisasikan pada anak atau subjek didik.
- 3) Tujuan pendidikan merupakan kriteria atau ukuran dalam evaluasi pendidikan.²⁶

Untuk memenuhi fungsi pertama dan kedua, tujuan pendidikan harus dirumuskan atas dasar nilai-nilai ideal yang diyakini dapat mengangkat harkat dan martabat manusia, yaitu nilai-nilai ideal yang menjadi kerangka berfikir dan bertindak bagi seorang Muslim dan sekaligus menjadi pandangan hidup. Sebagaimana telah dibicarakan di atas nilai tersebut adalah tauhid.

Prof. Haidar Putra Daulay menyatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi muslim sepenuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah,

²⁶*Ibid.*, hlm. 90-91

manusia dan alam semesta.²⁷ Dengan demikian pendidikan Islam itu berupaya untuk mengembangkan individu secara sempurna. Kesempurnaan yang dicapai sesuai dengan potensi SDM yang digali kemudian dikembangkan sesuai dengan konsep pendidikan Islam.

Ciri-ciri tujuan pendidikan Islam dinyatakan oleh Omar Muhammad Attoumy Asy-syaebani, yaitu;

- 1) Sifat yang bercorak agama dan akhlaq.
- 2) Sifat kemenyeluruhannya yang mencakup segala aspek pribadi pelajar (subjek didik), dan semua aspek perkembangan dalam masyarakat.
- 3) Sifat keseimbangan, kejelasan, tidak adanya pertentangan antara unsur-unsur dan cara pelaksanaannya.
- 4) Sifat realistik dan dapat dilaksanakan, penekanan pada perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupan, memperhitungkan perbedaan-perbedaan perseorangan diantara individu, masyarakat dan kebudayaan dimana-mana dan kesanggupannya untuk berubah dan berkembang bila diperlukan.²⁸

Tujuan pendidikan Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu tujuan mutlak dan tujuan relatif. Tujuan mutlak adalah tujuan yang selamanya tidak akan berubah seperti inti dari tauhid. Sedangkan tujuan relatif akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan fungsi tujuannya. Perubahan tujuan pendidikan Islam sebagai bentuk berkembangnya kualitas pendidikan menjadi yang lebih baik. Allah Swt berfirman:

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S. Ar-Ra'd: 11)²⁹

Islam menganjurkan agar manusia berusaha untuk merubah nasibnya dan tidak menggantungkan kepada orang lain. Allah Swt juga

²⁷Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 153.

²⁸Omar Muhammad Attoumy Asy-syaebani, *Filsafat Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 536.

²⁹Depag RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 199.

berjanji akan merubah nasib seseorang jika mau berusaha merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Demikian pula tujuan pendidikan Islam akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis.

Professor Achmadi membagi tahapan tujuan pendidikan Islam sesuai dengan kriterianya, antara lain:

1) Tujuan tertinggi/terakhir

Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep Ilahi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Tujuan tertinggi dan terakhir ini pada dasarnya sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai ciptaan Allah, yaitu menjadi hamba Allah yang bertaqwa dengan beribadah semata-mata kepadaNya.

Tujuan pendidikan ini harus mencapai dua hal: *pertama*, pendidikan memungkinkan manusia mengerti Tuhannya secara benar, sehingga semua perbuatannya terbingkai ibadah yang dilakukan dengan penuh penghayatan akan keesaanNya. *Kedua*, pendidkn harus menggerakkan seluruh potensi manusia untuk memahami sunnah Allah di atas bumi, menggalinya, dan memanfaatkannya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

2) Tujuan umum

Dalam tujuan umum tidak lagi menggunakan pendekatan filosofis, akan tetapi lebih bersifat empirik dan realistik. Tujuan umum berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku dan kepribadian subyek didik, sehingga mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah pribadi yang utuh. Itulah yang disebut dengan realisasi diri (*self realization*).

Pencapaian tujuan "*self realization*" fungsi evaluasi dari tujuan pendidikan dapat dilaksanakan karena potensi-potensi diri yang dimilikinya dapat diaktualisasikan melalui aktualisasi diri (*self*

actualization). Dengan demikian tujuan pendidikan dapat dievaluasi pencapaian realisasi diri yang teraktualisasi.

3) Tujuan khusus

Tujuan khusus ialah pengkhususan atau operasionalisasi tujuan tertinggi dan terakhir dan tujuan umum pendidikan Islam. Tujuan khusus bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan dimana perlu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, selama tetap berpijak pada kerangka tujuan tertinggi, terakhir dan umum tersebut.

Sedangkan pengkhususan tujuan tersebut dapat didasarkan pada:

- a. Kultur dan cita-cita suatu bangsa dimana pendidikan itu diselenggarakan;
- b. Minat, bakat dan kesanggupan subyek didik; dan
- c. Tuntutan situasi, kondisi pada kurun waktu tertentu.³⁰

Dengan demikian tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan jalannya pendidikan sehingga perlu dirumuskan sebaik-baiknya sebelum semua kegiatan pendidikan dilaksanakan. Pendidikan Islam tidak akan tertinggal dengan adanya perkembangan zaman dan selalu mengalami kemajuan seiring dengan perubahan dan kemajuan peradaban manusia.

B. Hakikat Nilai

1. Pengertian Nilai

Milton Rokeach dan James Bank menyebutkan bahwa suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai sesuatu yang pantas dan tidak pantas dikerjakan.³¹

³⁰Achmadi, *op.cit.*, hlm 94 - 108

³¹Chabib Thoha., dkk (penyunting), *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 61.

Sedangkan pendapat Sidi Ghazalba yang dikutip oleh HM. Chabib Thaha dalam buku *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, bahwa “nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal. Nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.”³²

Driyarkara SJ, menyatakan bahwa nilai adalah hakekat sesuatu hal yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia.³³ Nilai merupakan sesuatu yang menarik perhatian manusia, sehingga sesuatu yang mempunyai nilai akan selalu membuat manusia menginginkannya.

Dalam buku *Pengantar Filsafat* karangan Louis O. Kattsoff dikatakan bahwa nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat memahami secara langsung kualitas yang terdapat dalam obyek itu. Nilai sebagai obyek dari suatu kepentingan, yakni suatu obyek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran dapat memperoleh nilai jika suatu ketika berhubungan dengan subyek-subyek yang memiliki kepentingan. Nilai sebagai esensi nilai adalah hasil ciptaan yang tahu, nilai sudah ada sejak semula, terdapat dalam setiap kenyataan namun tidak bereksistensi, nilai itu bersifat obyektif dan tetap.³⁴

Nilai menurut EM. K. Kaswardi nilai adalah realitas abstrak yang merupakan prinsip-prinsip, yang menjadi pedoman hidup seseorang.³⁵ Nilai tidak perlu sama bagi seluruh masyarakat, dalam kelompok yang sama terdapat kelompok-kelompok yang berbeda atas dasar sosio-ekonomi, politik, agama, dan etnik. Hal ini yang menyebabkan sistem nilai yang berlaku akan berbeda-beda. Jadi dapat dipahami bahwasanya nilai

³²*Ibid.*, hlm. 60.

³³Dick Hartoko (Editor), *Memanusikan Manusia Muda*, (Yogyakarta: Kanisius, 1985), hlm. 38.

³⁴Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm 333.

³⁵EM. K. Kaswardi, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia bekerjasama dengan Komisi Pendidikan KWI/MNPK, 1993), hlm. 20.

adalah sesuatu yang abstrak, suatu yang ideal, yang dijunjung tinggi oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh tersebut di atas, maka nilai dapat difahami sebagai esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti dan berguna serta membutuhkan penghayatan yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia.

2. Sistem transformasi nilai

Sistem transformasi nilai menurut Khoiron Rosyadi ada tiga model cara; Pertama model pewarisan lewat pengajaran (*indoktrinasi*), yaitu nilai-nilai ditanamkan atau disampaikan pada anak didik dengan cara pengulangan-pengulangan, latihan, dan pemaksaan (*enforcement*) secara mekanistik.

Kedua model pengembangan kesadaran nilai yang disebut dengan model penerangan nilai (*value clarification*), yaitu anak didik dibantu menyelidiki masalah-masalah nilai secara pribadi atau kelompok agar semakin lama semakin menyadari nilai pribadi masing-masing. Karena kesadaran akan nilai-nilai tidak dapat diajarkan langsung secara indoktrinatif.

Ketiga model pengembangan nilai etika swasta, yaitu perkembangan kesadaran nilai dalam anak didik justru melalui perubahan ide anak didik itu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang dapat digolongkan beberapa tahap. Anak didik harus lebih ditumbuhkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip etis yang universal. Dalam model ini anak dibantu untuk tumbuh tahap demi tahap mencapai kemandirian atau keswastaan etis.³⁶

Proses transformasi nilai juga dapat dilakukan dengan dua teori, yaitu teori L. Kohlberg yang menggunakan pendekatan proses tahapan-tahapan perkembangan usia anak dan teori Krathwohl yang menggunakan

³⁶Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet I, hlm.

pendekatan proses tahapan perkembangan psikologis. Transformasi nilai menggunakan pendekatan L. Kohlberg terdiri dari enam tahapan, yaitu :

- a. *Proconventional level*, yang terdiri atas; (1)*Punishment-obedience orientation*, yang ada pada diri anak kecil yang perbuatannya sangat tergantung dari hukuman dan pujian. (2)*The instrumental-relativist orientation*, hal ini terjadi pada anak remaja yang mulai bergeser pada hukuman dan pujian non fisik.
- b. *Conventional level*, yang terdiri atas; (1)*The interpersonal concordance*, disini anak remaja mulai mencoba bertindak sesuai dengan nilai yang dijunjung masyarakat. (2)*The law and order orientation*, pada saat anak menginjak dewasa awal mulai muncul pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat.
- c. *Principled level*, pada tingkatan ini orang dewasa terbagi menjadi dua tingkatan; (1)*The social-contract, legalistic orientation*, pada tahap ini orang mulai berbuat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat. (2)*The universal-ethical-principle orientation*, pada fase ini orang telah menjumpai nilai-nilai universal yang akan menjadi prinsip hidupnya.³⁷

Adapun transformasi nilai menggunakan pendekatan Krathwohl ada lima tahapan. Pertama tahap *receiving* (menyimak), pada tahap ini seseorang secara aktif, selektif dan sensitive dalam menerima suatu fenomena. Pada saat ini nilai belum terbentuk, tapi baru menerima dan mencari nilai di luar dirinya yang paling menarik.

Kedua tahap *responding* (menanggapi), pada tahap ini seseorang mulai dapat menerima dan menanggapi rangsangan secara aktif dalam bentuk respon yang nyata. Pada tahap ini terdapat tiga tingkatan yakni tingkat *compliance* (kerelaan), tingkat *willingness to respond* (kesediaan menanggapi), dan tingkat *satisfaction in response* (kepuasan dalam menanggapi).

³⁷Chabib Toha, *op. cit*, hlm. 69-70.

Ketiga tahap *valuing* (memberi nilai), pada saat ini seseorang mulai dapat menangkap rangsangan itu atas dasar nilai yang terkandung dan menyusun persepsi tentang obyek. Pada tahap ini ada tiga tingkatan yakni tidak percaya, tingkat terikat, dan tingkat memperjuangkan nilai yang diyakini.

Keempat tahap *organization* (mengorganisir nilai), pada tahap ini seseorang mulai mampu mengorganisir system nilai yang diterima menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Dalam hal ini terdapat dua tahapan yakni mengkonsepkan nilai dan mengorganisir nilai dalam dirinya.

Kelima tahap *characterization* (karakterisasi nilai), pada tahap ini nilai sudah menjadi bagian yang telah mapan, menyatu yang menjadi kepribadian seseorang.³⁸

C. Nilai Pendidikan Islam

Di atas sudah dijelaskan hakikat pendidikan dalam konteks Islam, hakikat nilai dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat ditransformasikan kepada obyek (peserta didik). Pada hakikatnya transformasi nilai ingin membantu individu menjadi manusia sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri yaitu manusia sebagai mahluk individu, mahluk sosial dan mahluk religius.

Pada diri manusia menurut Ibn Miskawaih mempunyai tiga potensi, potensi bernafsu (*an-nafs al-bahimiyyah*), potensi berani (*an-nafs as-subu'iyat*) dan potensi berfikir (*an-nas an-nathiqiyah*). Potensi bernafsu dan potensi berani berasal dari unsur materi sehingga akan hancur pada suatu saat, sedangkan potensi berpikir berasal dari ruh Tuhan Sehingga bersifat kekal.³⁹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa manusia mempunyai dua dimensi. Dimensi *antropologis* yang melahirkan sikap humanis dan dimensi *teosentris* yaitu manusia yang sadar bahwa dirinya sebagai mahluk Tuhan.

³⁸ *Ibid*, hlm. 71-72

³⁹ Abbudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, kajian filsafat pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 7.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kewajiban untuk berinteraksi dengan lingkungan (sesamanya) sehingga tercipta peradaban yang humanis sesuai dengan norma *Ilahiyah*. Disisi lain manusia juga bersifat *teosentris* dimana manusia mempunyai kewajiban untuk taat dan tunduk kepada Tuhan. Karena hakikat penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana maksud A-Quran Surah Adz-Dzariyat Ayat 56.

Nilai pendidikan Islam mempunyai keunggulan universal. Sayyid Abul A'la Al-Maududy menyebutkan 3 ciri utama, yaitu :

- a. Keridhaan Allah merupakan tujuan hidup muslim yang utama.
- b. Ditegaskan nilai-nilai Islami berkuasa penuh atas segala aspek kehidupan manusia.
- c. Islam menuntut manusia agar melaksanakan sistem kehidupan yang didasarkan atas norma-norma kebajikan dan jauh dari kejahatan.⁴⁰

Konsep nilai dalam pendidikan Islam berpusat pada sikap mencari ridha Allah, pengendalian hawa nafsu dan kemampuan berbuat kebajikan serta menjauhi perbuatan jahat. Suatu sistem nilai yang menyeluruh yang tidak hanya terkait dengan kehidupan pribadi dan sosial semata tapi juga memberikan arah bagi manusia untuk berinteraksi dengan penciptanya.

Dari uraian tentang nilai dan pendidikan Islam di atas dapat dipahami bahwa nilai pendidikan Islam adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti dan berguna serta membutuhkan penghayatan yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia sebagai usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam. Norma Islam inilah yang membatasi pendidikan Islam dari arti pendidikan secara umum.

⁴⁰M. Arifin , *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 142.

BAB III

PERINTAH MEMAKAI JILBAB

Di dalam Al-Quran terutama Surah Al-Ahzab ayat 59 Allah Swt berfirman tentang perintah memakai jilbab.

A. Tafsir Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 59

1. Redaksi ayat dan terjemahnya

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا

Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

2. Sebab-sebab turunnya ayat

Ahmad bin Muhammad Shawiy mengatakan dalam kitab tafsirnya;

أن المنافقين كانوا يتعرضون للنساء بالأذية, يريدون منهن الزنا, ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء, ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة, لأن زي الكل واحد, تخرج الحرة و الأمة في درع وخمار, فتكون ذلك لأزواجهن, فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت (يا أيها النبي قل لأزواجك) إلخ.²

Dahulu orang-orang munafik mempunyai kebiasaan menggoda para wanita. Mereka menginginkan keindahan tubuh wanita hamba sahaya (mereka berani hanya kepada hamba sahaya). Akan tetapi mereka tidak tahu kalau diantara hamba sahaya ada wanita-wanita merdeka. Mereka menggunakan pakaiannya yang cenderung sama, yaitu baju biasa dan kerudung. Kemudian kejadian itu dilaporkan

¹Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2003), hlm. 340.

²Ahmad Ibn Muhammad Shawiy, *Hasyiyah ash-Shawiy 'Ala Tafsiri al-Jalalain*, Jilid 5, (Bairut: Darul Kutubil Ilmiyah, tt), hlm. 50

oleh para suami wanita merdeka yang diganggu kepada Rasul, lantas turun ayat “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu.....”. Dimaksudkan untuk membedakan antara wanita hamba sahaya dan wanita merdeka dari segi pakaian ketika berada di luar rumah.

Dalam *Tafsir Ayatil Ahkam* karangan ash-Shabuni diriwayatkan bahwa dahulu wanita merdeka dan hamba sahaya biasa keluar rumah pada malam hari untuk menunaikan hajatnya (buang air) di antara dinding-dinding dan pohon-pohon kurma. Ketika itu di Madinah terdapat orang-orang fasiq yang biasa mengganggu wanita-wanita hamba sahaya. Aksi mereka sering dilakukan kepada wanita merdeka, karena antara wanita merdeka dan hamba sahaya tidak ada perbedaan dalam berpakaian.

Jika mereka ditegur mereka menjawab: “kami hanya mengganggu hamba sahaya”. Maka wanita merdeka dianjurkan untuk memakai jilbab agar berbeda dengan hamba sahaya. Dengan demikian mereka tidak lagi diganggu dan dilecehkan. Kemudian turun firman Allah: “*Hai Nabi katakanlah kepada istri*”³

Ibnul Jauzi menyatakan bahwa dahulu orang-orang fasik biasa mengganggu wanita-wanita di saat mereka keluar malam, tetapi kalau mereka melihat wanita yang berjilbab mereka enggan untuk mengganggunya, mereka berkata: “ini wanita merdeka”. Dan apabila mereka melihat wanita tanpa jilbab mereka berkata: “ini hamba sahaya” lalu mereka mengganggunya. Kemudian turun ayat tersebut di atas.⁴

Sebuah hadits yang menceritakan sebab turunnya ayat di atas dikemukakan oleh Ibnu Sa’ad di dalam kitab *Thabaqat*-nya melalui Abu Malik menyatakan bahwa dahulu istri-istri Nabi saw selalu keluar rumah pada malam hari untuk suatu keperluan mereka. Sedangkan orang-orang munafik mempunyai kebiasaan menggoda kaum wanita pada malam hari, sehingga hal ini membuat istri-istri Nabi sakit hati. Kemudian mereka mengadukannya kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasul menegur orang-

³Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jilid 2, , hal. 377

⁴*Ibid.*

orang munafik yang menggoda istri-istrinya, lalu mereka menjawab “sesungguhnya kami melakukan hal ini hanya dengan isyarat (bukan dengan perkataan)”, Allah menurunkan ayat tersebut di atas.⁵

Beberapa sumber yang diperoleh seluruhnya menceritakan hal yang sama, yaitu kasus pelecehan orang-orang munafik terhadap kaum wanita baik wanita merdeka maupun budak. Kemudian Allah Swt menurunkan ayat jilbab tersebut untuk mengangkat derajat wanita muslim agar terhindar dari pelecehan yang dilakukan orang-orang munafik.

3. Korelasi ayat 59 dengan ayat lain

Ayat di atas berkaitan dengan ayat sebelumnya, jika pada ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, mereka (orang yang menyakiti) itu memikul kebohongan dan dosa yang nyata, maka pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi-Nya supaya berusaha menghindarkan diri dari penderitaan itu dengan jalan memerintahkan para wanita muslim untuk menutup aurat yang dimulai dari istri-istri dan keluarga perempuan Nabi, sehingga tidak ada lagi penghinaan dan pelecehan dari orang-orang munafik yang berniat jahat.⁶

Pada ayat 59, yang menjadi pelaku kejahatan adalah orang-orang munafik, seperti yang dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir. Hal ini sangat berkaitan dengan ayat selanjutnya yaitu ayat 60-62, tiga ayat tersebut lebih banyak menjelaskan ancaman bagi orang munafik. Secara tegas Allah melaknat mereka dan membolehkan para hakim memancung leher orang-orang yang mengganggu perempuan di jalan dan dipaksa bersetubuh apabila putusan hakim itu dipandang mendatangkan masalah.⁷

⁵Jalaluddin al-Mahaliy dan Jalaluddin al-Suyuthi, Tafsir Jalalain, terj. Bahrin Abubakar, Jilid III, (Bandung: Sinar Baru, 1990) hal. 1825-1826. Lihat juga Jalaludin as-Suyuti, *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci Al-Quran*, terj. Musthofa, (Semarang: asy-Syifa', 1993), hal. 431

⁶Depag RI, *op.cit.*, hlm. 42-43. lihat juga Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 319.

⁷Lihat catatan kaki nomor 2293 yang menerangkan ayat 61., Muhammad Hasbi Ass Shiddieqy, *op.cit.*, hal. 963.

Dari korelasi ayat 59 dengan ayat sebelum dan sesudahnya memberikan makna bahwa kaum wanita mempunyai potensi yang besar untuk diganggu oleh lawan jenisnya, karena pada tubuh wanita terdapat keindahan yang disukai oleh laki-laki. Dari potensi membahayakan tersebut itulah Islam memberikan solusi sosial agar tubuh wanita ditutup dengan menggunakan jilbab, sehingga kecantikannya tidak menarik perhatian laki-laki yang berpotensi untuk menggangukannya.

Namun seandainya para muslimah sudah memakai jilbab akan tetapi masih diganggu oleh lawan jenisnya, maka Allah mengancam akan melaknat dan menghukum orang-orang munafik. Hal ini dapat difahami bahwa ketika para wanita membuka auratnya kemudian terjadi pelecehan maka kesalahan dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak wanita yang memancing lawan jenis, dan pihak laki-laki yang mempunyai niat jahat sehingga menggangukannya. Ketika para wanita telah mengenakan jilbab tetapi masih dilecehkan oleh lawan jenis, maka kesalahan mutlak dilakukan oleh para pengganggu.

4. Tafsir ayat

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين

Hai Nabi Muhammad saw, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin. Quraisy Shihab dalam *tafsir al-Misbah* mengartikan نساء المؤمنين merupakan wanita-wanita (bukan istri-istri) orang-orang mukmin sehingga mencakup gadis-gadis dan wanita yang menjadi keluarganya.⁸

يدنين عليهن من جلابيبهن

Lafadz *'alaihinna* (atas mereka) mengesankan hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nabi saw mengecualikan wajah dan telapak tangan dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (QS.

⁸Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, op.cit., hlm. 320.*

An-Nur: 31), dan penjelasan nabi inilah yang menjadi penafsiran ayat di atas.⁹ Lafadz جلابيب jamak dari جلباب, yaitu kain yang dipakai oleh seorang wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ukurannya lebih kecil dari jubah dan lebih besar dari kerudung.¹⁰

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين

yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali bahwa mereka adalah wanita-wanita yang merdeka (berbeda dengan budak) sehingga mereka tidak diganggu orang-orang munafik (jika keluar rumah). Al-Maraghiy menambahkan, bahwa wanita pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki. Wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-olok, sebagaimana dapat disaksikan pada setiap masa dan setiap kota, lebih-lebih pada masa sekarang ketika membudayanya pakaian yang tidak sopan menjadi salah satu sebab terjadinya banyak kefasikan dan kejahatan.¹¹

وكان الله غفورا رحيمًا

dan Allah maha pengampun terhadap hal-hal yang telah lalu pada kaum wanita mukmin yang merdeka, yaitu tidak menutup aurat mereka. lagi Maha Penyayang kepada mereka yang mau menutupi auratnya atau mentaati perintahnya.¹²

5. Makna ayat secara global

Ibnu Katsir telah menjelaskan ayat di atas dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan:

Firman Allah Swt tersebut menginstruksikan kepada Rasul-Nya agar beliau memerintahkan wanita-wanita yang beriman, khususnya kepada istri-istri dan anak-anak gadisnya karena memuliakan mereka untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka sehingga mereka berbeda dengan wanita-wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan.¹³

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, Juz 22, hlm. 38.

¹²Jalaluddin al-Mahaliy dan Jalaluddin al-Suyuthi, *op.cit*, hlm. 38.

¹³Abu al-Fida' al-Hafidz bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'ani al-'Adzim*, Jilid III, (Bairut: Maktabah Islamiyah), hlm. 473.

Ali ash-Shabuni dalam *Tafsir Ayatil Ahkam*-nya menjelaskan ayat di atas dengan beberapa poin;

- a. Allah Swt dalam memerintahkan kepada perempuan-perempuan untuk berjilbab secara syar'i memulainya dengan menyuruh istri-istri Nabi dan putri-putrinya. Ini memberi petunjuk, bahwa mereka adalah wanita-wanita panutan yang menjadi ikutan semua wanita sehingga mereka wajib berpegangan adab syar'i untuk diikuti oleh wanita-wanita lainnya, karena dakwah itu tidak akan membuahkan suatu hasil melainkan apabila da'inya memulai dari dirinya sendiri dan keluarganya.
- b. Perintah berjilbab ini diturunkan setelah diwajibkannya menutup aurat. Maka yang dimaksud dengan jilbab di sini menutup anggota badan selain aurat. Oleh karena itu para mufasir sepakat meskipun terdapat perbedaan secara redaksi bahwa yang dimaksud jilbab adalah selendang yang berfungsi menutup seluruh tubuh wanita di atas pakaiannya, yang pada saat ini sering disebut "*mula'ah*" dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.
- c. Allah menyuruh keluarga perempuan orang-orang mukmin untuk berjilbab agar berbeda dengan hamba-hamba sahaya perempuan.¹⁴

Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar dalam *Mukhtashar Tafsir Qurtubiy* menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah Swt mensyariatkan kepada seluruh wanita yang sudah baligh agar mereka menutup auratnya dengan jilbab, kecuali jika dia hanya berdua dengan suaminya, dia diperbolehkan untuk mengenakan pakaian yang dia inginkan untuk memperlihatkan keindahan tubuhnya dihadapan suaminya.

Suatu malam Rasulullah saw terbangun dan beliau bersabda: "Maha suci Allah yang telah menurunkan keindahan yang mempesona pada malam hari dan apa yang telah tersingkap dari sesuatu yang

¹⁴Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jilid 2. *op.cit*, hal. 378-379.

tersimpan milik penghuni kamar bagai berpakaian di dunia dan telanjang di akhirat”.¹⁵

Ayat tersebut bercerita tentang jilbab. Jilbab merupakan pakaian wanita muslimah ketika keluar rumah. Perintah dalam ayat ini ditujukan atas semua wanita muslimah tanpa pengecualian, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengenakannya. Jilbab mempunyai dua fungsi, pertama sebagai pembeda antara wanita muslim dan wanita budak serta wanita yang belum beriman. Jika diterapkan pada masa sekarang berarti sebagai pembeda dengan wanita yang belum atau tidak beriman kepada Allah.

Fungsi yang kedua jilbab sebagai keamanan dari gangguan orang-orang munafik, dengan demikian harkat dan martabatnya tetap terjaga. Wanita berjilbab di mata laki-laki akan tampak berbeda dengan wanita yang membuka uaratnya ketika keluar rumah, apalagi wanita tersebut memakai pakaian yang sangat minim (*you can see*).

B. Pandangan Ahli Tafsir dan Beberapa Tokoh Tentang Jilbab

1. Pengertian Jilbab

Jilbab merupakan sesuatu yang sudah lazim dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam. Kata jilbab dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “baju kurung yang longgar”, dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, sebagian muka dan dada.¹⁶

Kata jilbab berasal dari bahasa Arab, yang merupakan kalimat yang mempunyai dua asal kata, yaitu dari kata *jalaba* (جَلَبَ) yang artinya “membawa” atau “mendatangkan”, serta *al-jilbab* (الجِلْبَابُ) yang berarti “baju kurung panjang”.¹⁷ Di Arab dikenal dengan *jalabiyyah* (جَلَابِيَّةٌ). selain itu juga dikenal dengan *tajalbaba* (تَجَلْبَبُ) yang berarti “membajui”.

¹⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar, *MukhtaShar Tafsir Qurtubiy*, Jilid 3, (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, tt), hlm. 497. lihat juga Abu al-Fida' al-Hafidz bin Katsir, *op.cit.*, hlm. 183-184.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Edisi 2, hlm. 41

¹⁷Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwar Kamus Arab-Indonesia*, Edisi 2, (Surabaya: Pustaka Progresif), Cet. 25, hlm. 199.

Adapun *Lisanul Arab* mendefinisikan jilbab sebagai “kain bagian luar atau penutup yang dililitkan pada bagian atas pakaiannya untuk menutupi dirinya dari kepala hingga ujung kaki. Jilbab itu benar-benar menyembunyikan tubuhnya (kecuali yang boleh ditampakkan).¹⁸

Menurut Muhammad Syahrur dalam kitabnya “*al-kitab wa al-Quran: Qiraah muasyirah*” dinyatakan bahwa kata jilbab berasal dari kata *jalaba*. Dalam kamus *Lisanul Arabiyyah*, kata ini adalah kata kerja “*fi’il*” yang mempunyai dua arti asal, yang pertama adalah “mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain”, dan arti yang lainnya adalah “sesuatu yang menutupi sesuatu yang lain”. Sedangkan kata *jilbabun* adalah “penutup yang menyelubungi atau menutupi anggota badan ketika baru sembuh dari luka dan sedang pulih”, dan sebelum anggota badan itu pulih, anggota badan itu dibalut dengan kain yang steril atau kain yang diberi obat untuk melindunginya dari gangguan yang datang dari luar.”¹⁹

2. Konsep Jilbab dan Batasannya

Al-Maraghiy menyatakan: “Jilbab itu baju kurung yang menutupi seluruh bagian tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung”.²⁰

قال أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر: جلباب هو ثوب أكبر من الخمار
روي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. وقد قيل: إنه القناب،
والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. وفي صحيح مسلم
عن أم عطية قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال:
"لتلبسها أختها من جلبابها"²¹

¹⁸IDEA, Analisis Utama “*Membongkar Jilbab*”, Edisi, 20/Th.IX/Juni 2004 (Semarang: LPM IDEA Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2004), hlm.9.

¹⁹Muhammad Syahrur, *Al-kitab wa Al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah*, (Damaskus: al-Ahali li-attiba’ah wa an-Nasy wa at-Tawzi, 1990), hlm. 614.

²⁰Ahmad Mustofa al-Maraghiy, *op.cit*, hlm. 36.

²¹Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar, *op.cit.*, hlm. 497. lihat juga Wahibah az-Zakhili, *TafsirulMunir*, Jilid 11, (Damaskus: Darul Fikri, 2005), Cet. 6, hlm. 430.

Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar menyatakan: “Jilbab adalah baju yang lebih besar daripada kerudung”

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud bahwa yang dinamakan jilbab adalah selendang besar. Dikatakan juga kain tutup kepala, yang betul, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan bahwa Ummu ‘Atiyyah bertanya kepada Rasul, “wahai Rasulullah, di antara kami ada wanita yang tidak mempunyai jilbab (apa yang harus dilakukan?), Nabi menjawab: “saudaranya berkawajiban memberikan jilbab untuknya”.

Beberapa tokoh fikih menjelaskan makna jilbab dan batasannya. Mulhandy mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang ditampakkan.²² Muhammad Muhyiddin mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang lebar sekaligus kerudung (penutup kepala).²³

Demikian juga beberapa pengertian jilbab yang telah dikumpulkan oleh Husein Shahab dalam bukunya *Jilbab Menurut Al-Quran dan as-Sunnah* bahwa dalam kitab *al-Munjid* mengartikan jilbab sebagai baju atau pakaian yang lebar. Dalam kitab *al-Mufradat* karya Raghīb Isfahani disebutkan bahwa jilbab adalah baju dan kerudung. Kitab *al-Qamus* menyatakan jilbab sebagai pakaian luar yang lebar sekaligus kerudung yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutupi pakaian (dalam) mereka. Kitab *Lisanul Arab* menerangkan jilbab sebagai jenis pakaian yang lebih besar daripada sekedar kerudung dan lebih kecil daripada selendang besar (*rida'*) yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutup kepala dan dada mereka. Kitab *Tafsir Majma'ul Bayan* mengartikan jilbab sebagai kerudung yang biasa dipakai kaum wanita merdeka (bukan budak) untuk menutupi kepala dan muka bila mereka hendak keluar rumah. Al-Hafiz dan Ibnu Hazm mengartikan jilbab sebagai pakaian yang menutupi

²²Mulhandy Ibn. Haj., dkk., *Enam Puluh Satu Tanya Jawab tentang Jilbab*, (Bandung: Espe Press, 1992), Cet. 3, hlm. 5.

²³Muhammad Muhyidin, *Membelah Lautan Jilbab*, (Jogjakarta: Diva Press, 2007). hlm. 231.

seluruh tubuh (kecuali yang diperbolehkan tampak) dan bukan sebagiannya.²⁴

Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa jilbab adalah pakaian yang lebih besar daripada sekedar baju.²⁵ Pengertian lain oleh al-Biqai yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* bahwa jilbab adalah pakaian yang menutupi baju dan kerudung atau semua pakaian yang menutupi wanita.²⁶

Berbagai pengertian di atas menunjukkan bahwa para tokoh fikih sepakat dalam mengartikan jilbab, perbedaan definisi hanya pada tingkat redaksional. Jilbab merupakan pakaian seorang wanita yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan,²⁷ jilbab tidak melekat di badan melainkan penutup terakhir setelah pakaian utama, bentuknya bermacam-macam bisa berupa selendang besar yang ditutupkan dari atas kepala terjurai sampai dada atau kaki, bisa pula berbentuk kerudung tapi lebih besar dari sekedar kerudung biasa, ia mampu menutupi dada. Jilbab bukan untuk menutup aurat tetapi membungkus badan yang sudah tertutup auratnya.

3. Bentuk dan Syarat Jilbab

Pembahasan bentuk dan syarat jilbab hanya mengarah pada aspek fisik sehingga kriteria jilbab dapat diukur. Sub bab ini dimunculkan karena banyak fenomena yang terjadi pada dunia modern saat ini banyak busana modern yang diklaim sebagai jilbab padahal tidak memenuhi syarat-syaratnya.

Bentuk jilbab sangat bervariasi sesuai dengan budaya dan kebiasaan pada suatu komunitas. Di Indonesia kerudung penutup kepala

²⁴Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*. (Bandung: Mizan, 1998), Cet. XII, hlm. 59 – 60.

²⁵Irfan Hawwanah, *MukhtaShar Tafsir Qurtubi*, Jilid III (Bairut: Dar Al-Qur'an-Kutub Al-Qur'an-'Ulumiyah), hlm. 497.

²⁶Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 214.

²⁷Baca Amaani Zakariya, *Banaatunaa wal Hijaab*, Terj. Abu Ihsan, (Solo: at-Tibyan, 2007), hlm. 15.

dinamakan jilbab, akan tetapi dalam komunitas lain jilbab berbentuk selendang dan jubah sebagaimana sudah diterangkan di atas.

Surah Al-Ahzab ayat 59 yang mensyariatkan wanita muslimah mengulurkan jilbab tidak menerangkan bentuk jilbab yang dikehendaki. Hal ini dimaksudkan bahwa jilbab memang disyariatkan, akan tetapi bentuknya diserahkan kepada umat muslimah yang akan memakainya. Syariah berjilbab melekat pada muslimah di semua komunitas, namun bentuknya dapat disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan yang berlaku dalam komunitas tersebut.

Perbedaan syariah dan bentuk jilbab ini menuntut adanya syarat-syarat jilbab syar'i agar kebebasan dalam membentuk jilbab mempunyai acuan. Syarat-syarat jilbab sebagai berikut,

- a. Lebih dari sekedar menutup aurat.
- b. Bentuknya longgar dan tidak ketat sehingga lekuk-lekuk tubuh tidak terbentuk.
- c. Berbahan tebal dan tidak transparan
- d. Warnanya tidak mencolok dan menarik perhatian
- e. Modelnya tidak menyerupai pakaian laki-laki
- f. Tidak dibubuhi dengan parfum²⁸

4. Dalil-dalil Lain Tentang Perintah Berjilbab

Perintah berjilbab secara implisit terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 59 seperti yang telah disebutkan di atas. Namun bukan berarti hanya itu saja melainkan terdapat beberapa dalil lain yang dijadikan sebagai dasar syariat berjilbab. Seperti ayat 53 yang dimaksud merupakan himbuan kepada kaum muslimin apabila mempunyai urusan dengan istri-istri Nabi maka sampaikan kepadanya dari balik tabir. Ayat tersebut masih dikhususkan kepada istri-istri Nabi, jadi pada saat itu wanita muslim lainnya belum disyariatkan untuk berjilbab.

²⁸Muhammad Fahd ats-Tsuwaini, *Mempercantik Diri Dengan Jilbab*, Terj. Imam Ghazali Masykur, (Surakarta: Daar an-Naba, 2008), hlm. 108. Lihat juga Husein Shahab, *op.cit* hlm. 59–66. Lihat juga Amaani Zakariya, *op.cit.*, hlm. 16.

Ayat yang lain terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.²⁹

Dapat difahami bahwa ayat di atas ditujukan kepada wanita mukmin secara umum agar mereka berlaku sopan dengan menundukkan pandangan dan menjaga diri. menjaga diri yang dimaksud dengan menutup keindahan yang melekat pada tubuhnya dari orang lain kecuali yang disebutkan dalam ayat, baik keindahan yang melekat secara alami maupun keindahan dalam bentuk perhiasan yang dipakainya.

Selain terdapat dalam Al-Quran, perintah menutup aurat atau berjilbab juga terdapat pada hadits. Salah satu hadits Nabi yang mendasari tentang syariat berjilbab ialah hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra., ia mengatakan bahwa bahwa suatu ketika 'Asma' binti Abu Bakar masuk ke

²⁹Depag RI, *op.cit*, hlm. 282

rumah Rasulullah saw dengan mengenakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah saw bersabda:

يَأَسْمَاءُ إِنْ الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا
إِلَّا هَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه أبو داود)³⁰
“wahai Asma’, sesungguhnya wanita yang telah haid (baligh) tidak diperkenankan dilihat dari padanya kecuali ini dan ini, dengan mengisyaratkan wajah dan telapak tangan.” (HR. Abu Daud).

Atas dasar hadits di atas, wanita-wanita yang sudah *baligh* dianjurkan untuk menutup aurat secara keseluruhan. Sedangkan aurat wanita menurut Rasulullah saw atas dasar hadits ini yaitu seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Kain jilbab atau penutup aurat juga tidak boleh tipis atau transparan, karena akan merangsang lawan jenis yang melihatnya.

Terdapat pula *qaul shahabat* yang berbicara tentang kewajiban untuk berjilbab. Diantaranya pernyataan Ibnu Abbas yang dikutip oleh Wahibah al-Zakhili; “Allah Swt menyuruh para wanita mukmin untuk memakai jilbab ketika keluar rumahnya”.³¹ Oleh karena betapa pentingnya menutup aurat dan betapa kuatnya perintah berjilbab maka para ‘ulama sepakat untuk memberikan ketentuan bahwa memakai jilbab adalah wajib.

³⁰Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, tt), hlm.62

³¹Wahibah al-Zakhili, *op.cit.*, hlm. 431.

BAB IV

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PERINTAH MEMAKAI JILBAB

Surah Al-Ahzab ayat 59 menyatakan,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا

“Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹

Ayat di atas merupakan ayat yang memerintahkan para muslimah untuk berjilbab sehingga ayat ini dikenal sebagai ayat jilbab. Dalam ayat tersebut dimuat lima nilai pendidikan Islam. Oleh karena itu, bab IV ini akan menganalisis ayat tersebut untuk menggali dan menguraikan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya.

A. Nilai Pendidikan *Ukhuwwah*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin

Penggalan ayat di atas merupakan himbauan kepada Nabi Muhammad saw agar menyeru kepada seluruh wanita muslim tanpa adanya pengecualian. Seruan itu dimulai dari istri-istri dan anak-anak perempuan Nabi, kemudian kepada keluarga perempuan kaum muslimin seluruhnya

Salah satu hal pokok yang diajarkan oleh para pendidik bahwa nilai yang paling banyak didengungkan adalah nilai *ukhuwwah* atau persaudaraan, karena nilai inilah dianggap sebagai penyelamat agama bangsa dan negara.

¹Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2003), hlm. 340.

Nilai ukhuwah mewujudkan rasa persatuan. Dengan terwujudnya persatuan maka akan menguatkan dan memperkokoh agama bangsa dan negara.

Nilai *ukhuwwah* yang dimaksud adalah nilai yang mendorong manusia untuk selalu mengedepankan persatuan dan persudaraan. Pada hakikatnya semua manusia mempunyai potensi untuk mementingkan dirinya sendiri. Usaha manusia dalam mementingkan individu ini sangat rentan terhadap perpecahan jika masing-masing mempertahankan egonya. Namun perpecahan dapat diminimalisir dengan kekuatan *ukhuwwah*.

Sikap manusia yang senang tolong-menolong terdorong oleh kekuatan nilai *ukhuwwah*. Nilai ini timbul karena adanya persamaan suatu hal. Sebagai contoh, Rakyat Indonesia akan bersatu tatkala negara Indonesia diserang oleh negara lain. *Ukhuwwah* ini timbul karena masing-masing merasa teraniaya sehingga menimbulkan kekuatan baru yang bersatu untuk membalas kekuatan lawan. Contoh lain, Umat muslim bersatu ketika ada oknum yang melecehkan agamanya, misalnya munculnya nabi palsu. Semua umat Islam akan merasa terhina dengan keberadaannya, kemudian menyusun strategi untuk menghancurkannya dengan niat mengembalikan kesucian agamanya walaupun hanya mengutuk di dalam hati. Persatuan tersebut dikendalikan oleh *ukhuwwah*.

Ukhuwwah yang dimaksud dalam analisis ini adalah *ukhuwwah Islamiyah*, yaitu persaudaraan yang didasari dengan keimanan dan keIslaman. Dalam penggalan ayat “katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan keluarga perempuan orang-orang mukmin”, maka sesungguhnya makna yang ada adalah semua wanita yang beragama Islam. Jika disadari dengan betul maka dalam hal ini semua wanita muslim adalah saudara dalam seiman. Persaudaraan tersebut atas dasar persamaan menjadi *mukallaf* yang diwajibkan mengenakan jilbab.

Persaudaraan di sini bukan terbatas pada persaudaraan antarwanita yang berjilbab saja, melainkan berangkat dari analisis ayat bahwa semua wanita muslim mempunyai ikatan *ukhuwwah Islamiyah* yang kuat. Pemahaman seperti ini akan mewujudkan nilai persatuan di dalam tubuh

pemeluk agama Islam walaupun terpisahkan oleh suku, tempat tinggal, pulau, bahkan negara yang berbeda.

Ikatan *ukhuwwah* ini menjadi dasar perilaku keseharian wanita muslim. Diantara mereka tidak ada permusuhan, yang ada adalah persaudaraan yang mendorong sikap tolong-menolong, saling menasehati, saling menghargai, dan saling menganggap saudara seimannya itu seperti saudaranya sendiri atau bahkan seperti dirinya sendiri.

Rasulullah saw menyatakan:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (رواه البخار ومسلم)²
Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya (seiman) seperti mencintai dirinya sendiri. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Pernyataan Rasulullah saw di atas menggambarkan tingkat *ukhuwwah* yang sangat kuat sehingga rasa saling mencintai di antara orang Islam dapat terwujud.

Sebuah hadits tentang persaudaraan di bawah ini juga menyatakan hal senada.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (رواه مسلم)

Dari Abu Musa al-Asyariy ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Seorang muslim dengan muslim yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling mengokohkan antara yang satu dengan lainnya.” seraya mengisyaratkan dengan menyatukan jari kanan dan kirinya. (HR. Muslim)³

Kandungan dari sabda Nabi Muhammad saw di atas menguatkan dasar bahwa nilai *ukhuwwah* sangat penting sehingga diperumpamakan Nabi sebagai sebuah bangunan yang antara satu dengan lainnya saling menguatkan.

²Abu Zakariya Yahya bin Syarif an-Nawawi, *al-Arba'in an-Nawawiyah*, Hadits ke 13 (Bairut: Darul Kutub), hlm. 49.

³Abi Husain Muslim an-Naisabury, *Shahih Muslim (bi Syarh an-Nawawi)*, hadits urutan ke 2585, Juz 15, Jilid 8, (Bairut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 677 H.), hlm. 114.

B. Nilai Pendidikan Syari'ah

يُذِنْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ

Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.

Penggalan ayat di atas mempunyai nilai syariah dalam bentuk perintah. Syari'ah merupakan tatanan peraturan kehidupan yang diberikan oleh Allah Swt kepada makhlukNya berupa perintah dan larangan. Perintah berjilbab merupakan salah satu syari'ah dari Allah Swt untuk kaum wanita.

Jilbab sebagai pembeda antara kaum wanita muslim dengan yang lainnya. Pada awalnya jilbab sebagai pembeda antara wanita muslim merdeka dengan hamba sahaya. jilbab juga sebagai pembeda antara wanita dengan kaum laki-laki, karena jilbab merupakan identitas wanita dalam Islam.

Jilbab bukanlah sesuatu hal yang baru. Kaum Yahudi mengenal jilbab, namun saat ini hanya dikenakan oleh wanita kerajaan. Begitu pula dengan kaum Nasrani, mereka mengenal jilbab lewat agamanya yang pada saat ini biasa dipakai oleh para biarawati dan para perawat. Sedangkan dalam Islam jilbab disyariatkan kepada seluruh wanita muslim yang sudah *mukallaf*.

Jilbab yang dimaksud dalam Al-Quran sebagai sarana untuk menutup aurat dan melindungi diri dari pandangan dan godaan lawan jenis. Batasan-batasan jilbab dalam Islam sudah diterangkan pada bab-bab sebelumnya.

Jika seorang muslimah memakai jilbab maka dia sudah menaati syari'ah. Namun sebaliknya, jika seorang muslimah belum mengenakan jilbab berarti dia belum menjalankan syari'ah, dalam hal ini syari'ah jilbab.

Yang dimaksudkan penulis sebagai nilai pendidikan syari'ah adalah pada perintah Allah Swt secara umum. Jilbab hanya satu contoh saja, karena ayat yang di analisis berkaitan dengan jilbab.

Nilai pendidikan syari'ah ini sebagai sarana pendidikan bagi siapa saja. Dalam dunia pendidikan terdapat metode transformasi nilai berupa syari'ah, baik pendidikan dalam keluarga, masyarakat, maupun di instansi pendidikan. Syari'ah yang dimaksud adalah perintah dan larangan.

Syari'ah diberlakukan untuk memperbaiki tatanan kehidupan dalam berinteraksi, baik interaksi sosial maupun interaksi religius. Syari'ah dalam interaksi sosial diatur dalam peraturan keseharian, sebagai contoh rambu-rambu yang dipasang Dinas Perhubungan di sepanjang jalan raya bertujuan untuk mengatur kelancaran dan keamanan dalam berkendara.

Syari'ah beragama diatur dalam kitab suci. Agama Islam memiliki dua sumber syari'ah yaitu Al-Quran dan hadits. Jika syari'ah dalam kitab suci ditaati maka pendidikan agama berhasil. Syari'ah agama mengatur kehidupan umatnya dalam dua dimensi, dimensi *humanisme* dan dimensi *teosentris*.

C. Nilai Pendidikan Sosial

Nilai pendidikan berikutnya yaitu nilai pendidikan sosial. Nilai pendidikan ini mengajarkan kepada manusia bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia. Nilai pendidikan sosial ini terdapat dalam penggalan ayat berikut,

ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْذَيْنِ

Demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak di ganggu.

Penggalan ayat di atas mengandung nilai pendidikan sosial. Nilai pendidikan ini sangat penting bagi manusia untuk dapat berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Dalam sebuah komunitas manusia hendaknya saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Untuk dapat dikenal dalam masyarakat dibutuhkan identitas yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Identitas dapat berupa fisik dan dapat pula berupa non fisik. Identitas berupa fisik merupakan identitas yang digunakan individu untuk dapat dikenal melalui fisiknya, seperti wajah, postur tubuh, busana, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas berupa non fisik merupakan identitas yang dibutuhkan individu untuk dapat dikenal masyarakat melalui sesuatu yang tidak tampak, seperti nama, julukan, profesi dan lain sebagainya.

Jilbab merupakan salah satu identitas seorang muslim. Dengan mengenakan jilbab maka orang dapat mengenali bahwa dia adalah muslim. Jika dalam sebuah komunitas hanya sedikit wanita yang mengenakan jilbab

maka mereka dikenal sebagai wanita muslim karena jilbab yang dikenakannya. Dengan demikian orang akan memperlakukannya sebagai seorang muslim. Sebagai contoh, jika wanita muslim mengenakan jilbab sedang berada di sebuah kota yang sudah membudaya dengan makanan haram menurut Islam, maka ketika wanita tersebut hendak memakan makanan tersebut karena ketitaktahuannya, maka ada orang lain yang mengingatkan karena dia tahu bahwa wanita tersebut muslim.

Jika dalam sebuah komunitas sudah membudayakan jilbab sampai jilbab sudah menjadi unsur wajib ketika bepergian, maka akan terdapat perbedaan dalam cara berjilbab. Jilbab yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dikenakan dengan niat untuk menutup aurat akan berbeda dengan orang yang cara memakai jilbab dengan niat memenuhi kebiasaan komunitas belaka. Dari fenomena itu timbullah jilbab syar'i dan jilbab gaul yang sama-sama menggunakan nama jilbab.

Perbedaan tersebut dapat menjadikan masing-masing wanita mempunyai identitas fisik dalam masyarakat. Jilbab syar'i dapat menjadi identitas muslim sejati sehingga orang lain akan memperlakukannya sebagai orang yang muslim taat. Sebagai contoh, ketika dalam sebuah komunitas semua wanita berjilbab dengan gayanya masing-masing, kemudian ada lawan jenis yang hendak mengajak wanita untuk berbuat sesuatu yang melanggar syariat Islam maka tidak mungkin ajakannya itu ditujukan kepada wanita yang mengenakan jilbab syar'i.

Manusia pada umumnya mempunyai dua potensi yang sama kuatnya, yaitu potensi kebaikan dan potensi kejahatan. Dua potensi itu dipengaruhi oleh hati nurani dan hawa nafsu. Mana dari keduanya yang lebih dominan maka itulah yang lebih mempengaruhi aktifitas kehidupannya.

Nilai pendidikan sosial ini sangat berpengaruh dan menentukan individu dalam hidup bermasyarakat. Individu yang dikenal sebagai orang baik-baik, maka cenderung akan lebih terjaga dari gangguan orang lain walaupun komunitasnya lebih didominasi oleh orang-orang nakal.

D. Nilai Pendidikan pada Sifat Pemaaf

Penggalan firman Allah **وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا** yang berarti “Allah Swt Maha Pengampun” ini diterangkan dalam beberapa kitab tafsir bahwa Allah Swt memberi ampunan bagi hambanya yang tidak mengenakan jilbab kemudian setelah turun ayat ini mereka mengenakannya. dalam penggalan ayat in I terdapat nilai pendidikan yang sangat penting bagi manusia, yaitu sifat pemaaf.

Kata pemaaf merupakan antonim dari kata pendendam. Islam sudah menganjurkan manusia menjadi pemaaf dan melarang manusia menjadi pendendam. Dunia pendidikan Islam hendaknya mengedepankan nilai ini kepada peserta didiknya.

Nilai pendidikan tersebut penting bagi siapapun. Bagi seorang pemimpin tidak berlaku semena-mena terhadap anggotanya jika anggotanya melakukan kesalahan. Tali pertemanan tidak akan putus hanya gara-gara salah satu pihak melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Hubungan rumah tangga akan selalu harmonis jika masing-masing menggunakan nilai tersebut.

Menjadi seorang pemaaf itu tidak mudah. Nilai ini harus ditanamkan sejak dini sebagai nilai pendidikan Islam sehingga terbiasa memaafkan orang lain yang berbuat curang kepadanya.

E. Nilai Pendidikan Kasih Sayang

Nilai pendidikan yang terakhir dalam ayat di atas adalah kasih sayang. Nilai ini ditemukan dalam ayat di atas pada sifat Allah Swt yang disampaikan pada penghujung ayat yaitu **رَحِيمًا** “Allah Maha Penyayang”. Sepenggal *kalimat* tersebut mempunyai makna yang luas. Dalam konteks ayat diatas, “Allah Maha Penyayang” dimaksudkan bahwa Allah Swt menyayangi para muslimah yang setelah ayat jilbab turun mereka bersedia memakai jilbab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak tertentu.

Nilai kasih sayang ini dapat diterapkan dalam komunitas manapun. Manusia dianjurkan untuk selalu berkasih sayang terhadap siapapun dalam rangka mendapatkan ridha Allah Swt termasuk kasih sayang terhadap alam sekitar.

Kelima nilai pendidikan tersebut di atas sebaiknya ditanamkan kepada anak didik sejak dini melalui metode transformasi nilai yang efektif. Menanamkan nilai *ukhuwwah*, syari'ah, sosial, pemaaf, dan kasih sayang kepada peserta didik pengaruhnya sangat besar bagi peserta didik. Peserta didik tidak harus anak-anak, nilai pendidikan Islam tersebut sebagai bekal untuk hidup dalam dua dimensi, dimensi *humanis* dan dimensi *teosentris*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Nilai pendidikan Islam adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang berarti dan berguna serta membutuhkan penghayatan yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia sebagai usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam.
2. Jilbab adalah pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ia tidak melekat di badan melainkan penutup terakhir setelah pakaian utama, bentuknya bermacam-macam bisa berupa selendang besar yang ditutupkan dari atas kepala terjurai sampai dada atau kaki, bisa pula berbentuk kerudung tapi lebih besar dari sekedar kerudung biasa, ia mampu menutupi dada.
3. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat Al-Quran tentang perintah memakai jilbab meliputi lima nilai. *Pertama* nilai pendidikan *ukhuwwah*, yakni tali persaudaraan atas dasar keimanan bagi semua muslimah di dunia. *Kedua* nilai pendidikan syari'ah yang menumbuhkan sikap manusia atas kesadaran terhadap aturan Islam. *Ketiga* nilai pendidikan sosial yang mengajarkan manusia bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia. *Keempat* nilai pendidikan pada sifat pemaaf yang berguna membentuk masyarakat yang rukun dan damai dan meminimalisir pertikaian. *Kelima* nilai pendidikan kasih sayang yang selalu diterapkan dalam komunitas manapun.

B. Saran-saran

Dari pembahasan di atas dapatlah dimajukan saran-saran berikut ini,

1. Kepada muslimah: agar memahami bahwa jilbab merupakan syariat bagi seluruh wanita muslimah yang sudah baligh. Jilbab mempunyai beberapa aspek, aspek fisik yaitu busana dan aspek psikis yaitu ketaatan dan kesucian.
2. Kepada para orang tua: agar melatih anak-anak perempuannya mengenakan jilbab sejak dini dan merasa malu jika auratnya terlihat orang lain.
3. Kepada pembaca: supaya memahami tentang makna jilbab yang sebenarnya sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at berjilbab, serta memahami nilai-nilai pendidikan dalam ayat Al-Qur'an tentang perintah memakai jilbab.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil 'Alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang berkat rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya. Hanya kepada Allah Swt penulis berserah diri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam paradigma humanisme teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'y; Suatu Pengantar*, terj. Surya A. Jamrah, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet 2.
- Al-Gulayani, Mustofa, *'Idzaton Nasyi'in*, (Pekalongan : Raja Murah, tt).
- Al-Mahaliy, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrun Abubakar, Jilid III, (Bandung: Sinar Baru, 1990).
- Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghiy*, Juz 22.
- Al-Muqtadir, Ibrahim bin Fathi bin Abd, *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*, (Jakarta : Amzah, 2007), Cet. 1.
- Al-Zakhili, Wahibah, *Tafsir al-Munir*, Jilid 11, (Damasqus: Dar al-Fikri, 962 H).
- An-Nahlawi, Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992).
- An-Naisabury, Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim (bi Syarh an-Nawawi)*, hadits urutan ke 2585, Juz 15, Jilid 8, (Bairut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 677 H.).
- An-Nawawi, *Riyadhu ash-Sholihin, bab Keutamaan Bacaan Qur'an*, (Bairut: Maktbah Islamiyah, 671 H).
- , *al-Arba'in an-Nawawiyah*, Hadits ke 13 (Bairut: Darul Kutub).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*.
- As-Suyuti, Jalaludin, *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci Al-Quran*, terj. Musthofa, (Semarang: asy-Syifa', 1993).
- Asy-syaebani, Omar Muhammad Attoumy, *Filsafat Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).
- Baidan, Nashiruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998).

- Bakker, Anton dan Ahmad Chainus Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2003).
- Fahd ats-Tsuwaini, Muhammad, *Mempercantik Diri Dengan Jilbab*, Terj. Imam Ghazali Masykur, (Surakarta: Daar an-Naba, 2008)
- Fatkhil Nur, Ahmad, "Studi Analisis terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Memakai Jilbab bagi Wanita", skripsi, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2005), t.d.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2001), Cet. 22.
- Hartoko, Dick (Editor), *Memanusikan Manusia Muda*, (Yogyakarta: Kanisius, 1985).
- Hawwanah, Irfan, *Mukhtashar Tafsir Qurtubi*, Jilid III (Bairut: Dar Al-Qur'an-Kutub Al-Qur'an-'Ilmiyyah).
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' al-Hafidz, *Tafsir al-Qur'ani Al-'Adzim*, Jilid III, (Bairut: Maktabah Islamiyah).
- IDEA, Analisis Utama "Membongkar Jilbab", Edisi, 20/Th.IX/Juni 2004 (Semarang: LPM IDEA Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2004).
- Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Kaswardi, EM. K, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia bekerjasama dengan Komisi Pendidikan KWI/MNPK, 1993).
- Kattsoff, Louis O, *Pengantar Filsafat*, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).
- Langgulung, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: al-Husna, 1987).
- M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

- Mas'ud, Abdurrachman, dkk, *Paradikma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2001).
- McDonal, *Educational Psychology*, (California: Wadsworty, 1959).
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ahmad bin Abu Bakar, *Mukhtashar Tafsir Qurtubiy*, Jilid 3, (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, tt).
- Muhyidin, Muhammad, *Membelah Lautan Jilbab*, (Jogjakarta: Diva Press, 2007).
- Mulhandy Ibn. Haj., dkk., *Enam Puluh Satu Tanya Jawab tentang Jilbab*, (Bandung: Espe Press, 1992), Cet. 3.
- Munawwir, Achmad Warson, *Al-Munawwar Kamus Arab-Indonesia*, Edisi 2, (Surabaya: Pustaka Progresif), Cet. 25.
- Nata, Abbudin, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, kajian filsafat pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Cet. 1.
- Rosyadi, Khoiron, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet I.
- Shahab, Husein, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*. (Bandung: Mizan, 1998), Cet. XII.
- Shawiy, Ahmad Ibn Muhammad, *Hasyiyah ash-Shawiy 'Ala Tafsiri al-Jalalain*, Jilid 5, (Bairut: Darul Kutubil Ilmiah, tt).
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- , *Jilbab (Pakaian Wanita Muslimah)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
- , "Fungsi dan Posisi Sunnah dalam Tafsir", <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Sunnah.html>, hlm. 1, tgl. 26April 2008.
- St. Vembriarto, *Kamus Pendidikan*, (Grasindo, 1994).
- Sulaiman, Abi Daud, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, tt).

- Supriyati yang berjudul, “Jilbab menurut Quraish Shihab dan Implikasinya terhadap Bimbingan Muslimah dalam Berbusana (Telaah terhadap Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah)”, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 2006), t.d.
- Surakmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Transito, 1990).
- Syahrur, Muhammad, *Al-kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, (Damaskus: al-Ahali li-attiba'ah wa an-Nasy wa at-Tawzi, 1990).
- Thoha, Chabib, dkk (penyunting), *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- , dkk, *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- , dkk, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Kerjasama Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan Pustaka Pelajar, 1999).
- Tim Dosen IAIN Sunan Ampel, *Dasar-dasar Kependidikan Islam: Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Surabaya: Karya Abdiyatama, 1996).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Edisi 2.
- Udhiyah, Sya'adatul, “Konsep Aurat Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut al-Qurthubi, Hamka dan Muhammad Syahrur)”, Skripsi, (Semarang, Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, 2004), t.d.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. (Bandung : Citra Umbara, 2003).
- Zakariya, Amaani, *Banaatunaa wal Hijaab*, Terj. Abu Ihsan, (Solo: at-Tibyan, 2007).
- Zuhairini dkk, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).